

**PERAN PENGASUH MAJELIS TA'LIM WAL MAULID AR-RIDWAN
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA**

SKRIPSI

oleh:

**Moh. Syarif Hidayat
NIM 12210085**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN PENGASUH MAJELIS TA'LIM WAL MAULID AR-RIDWAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikan atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Desember 2017

Penulis,



Moh. Syarif Hidayat
NIM 12210085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Moh. Syarif Hidayat, NIM 12210085 Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN PENGASUH MAJELIS TA'LIM WAL MAULID AR-RIDWAN
DALAM PENYELSAIAN KONFLIK KELUARGA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Desember 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dosen Pembimbing


Dr. Suherman, M.A.
NIP. 197708222005011003


Faridatus Subhadak, M.H.I.
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

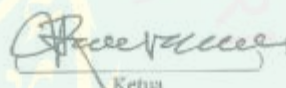
Dewan penguji skripsi saudara Moh. Syarif Hidayat, NIM 12210085, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN PENGASUH MAJELIS TA'LIM WAL MAULID AR-RIDWAN
DALAM PENYELSAIAN KONFLIK KELUARGA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.
NIP 196910241995031003


Ketua

Dr. H. Saifullah, SIL, M.Hum
NIP 196512052000031001


Pangaji Utama

Faridatus Subadak, M.H.I.
NIP 197904072009012006


Sekretaris

Malang, 11 Januari 2018

Dr. Saifullah, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN PENGASUH MAJELIS TA’LIM WAL MAULID AR-RIDWAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap ditujukan kepada sang revolusioner sejati yang telah mengubah alam kebodohan dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. *Amiin*.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini yang tidak terlepas dari segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyah Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.H.I selaku dosen pembimbing Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku dosen wali Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh guru yang selalu saya hormat dan ta’dhimi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah

membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, untuk dijadikan bekal di masa depan.

7. Kedua orang tua tercinta Ir. Syamsuddin dan Fadlia yang senantiasa memberikan suntikan motivasi dan mendorong Penulis untuk istiqamah belajar menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta adik-adik perempuan saya, sorayah, afifah, kamelia dan hafizah serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Al-Habib Achmad Jamal bin Toha Ba'agil selaku pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan yang telah menjadi panutan bagi peneliti.
9. Sahabat-sahabat terbaik dalam berproses yaitu Alafta, Marzuki, Rofik, Lalu Alfian, Komar, Sigit, Irsyad dan sahabat-sahabati lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
10. Saudara-saudara Fakultas Syariah angkatan 2012. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi masa depan. Semoga kita menjadi sarjana yang bermanfaat untuk masyarakat dan NKRI yang amanah, jujur, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Desember 2017
Peneliti,

Moh. Syarif Hidayat
NIM 12210085

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori.....	23
1. Keluarga	23
a. Pengertian Keluarga	23
b. Fungsi Keluarga	25
c. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga.....	26
d. Prinsip-prinsip dalam Keluarga.....	27
2. Konflik	28
a. Pengertian Konflik	28
b. Penyebab Konflik.....	30
c. Manajemen Konflik	31
d. <i>Siqaq</i>	32
3. <i>Hakam</i>	35
a. Pengertian <i>Hakam</i>	35
b. Dasar Hukum Penetapan <i>Hakam</i>	37
c. Syarat-Syarat <i>Hakam</i>	38

4. <i>Islah</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data	47
G. Teknik Uji Kesahihan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah Majelis Ta'lim Wal Maulid Ar-Ridwan.....	52
2. Perkembangan Majelis Ta'lim Wal Maulid Ar-Ridwan.....	56
3. Kegiatan Majelis Ta'lim Mal Maulid Ar-Ridwan	57
B. Penyelesaian Konflik Keluarga.....	59
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat	74
1. Faktor-faktor yang mendukung.....	74
2. Faktor-faktor penghambat	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Moh. Syarif Hidayat, 12210085. 2017. **Peran pengasuh majelis ta'lim wal'maulid Ar-Ridwan dalam penyelesaian konflik keluarga.** Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridtus Suhadak, M.H.I

Kata kunci : Peran, pengasuh, konflik keluarga

Keberadaan majelis sholawat seperti ini sangat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai sarana konsultasi mengenai masalah keluarga dan juga membantu memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Sebagaimana dalam Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan yang diasuh oleh Habib Achmad Jamal bin Thoha Ba'agil sering sekali membantu menyelesaikan dan membimbing jamaahnya dalam kegiatan yang berisi nasehat-nasehat perkawinan yang bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntutan Islam.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana peran pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan dalam penyelesaian konflik keluarga? Dan Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyelesaian konflik keluarga?

Penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian melalui wawancara. Informan tersebut adalah Habib Jamal bin Toha Ba'agil selaku pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan dan Abdurrahman Syarif Alhasni selaku *khodam* dari Habib Jamal. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan oleh pengasuh Majelis Ar-Ridwan Kota Batu, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan kata. Mengingat bahwa, data deskriptif adalah merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang.

Peran pengasuh majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan yaitu Habib Jamal yaitu sebagai penengah dalam keluarga yang bermasalah, sehingga beliau dapat membimbing serta menuntun pasangan atau keluarga yang bermasalah tersebut agar bisa menciptakan keharmonisan dalam keluarga mereka. Faktor keberhasilan penyelesaian konflik keluarga diantaranya dikarenakan sosok Habib Jamal dihormati dan disegani karena beliau adalah orang yang satu kata dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang tawadhu', istiqomah, memiliki kejujuran, serta skil dalam menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut sehingga mudah dipahami serta diterima, bahkan sangat pantas untuk dijadikan panutan di masyarakat. Faktor penghambat keberhasilan daripada penyelesaian konflik keluarga adalah dari pihak pasangan itu sendiri yang sudah memiliki tekad bulat untuk mengakhiri hubungan mereka.

ABSTRACT

Moh. Syarif Hidayat, 12210085. 2017. **The role of the caregiver of *ta'lim wal'maulid Ar-Ridwan* council in solving family conflict**. Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Faculty of Sharia State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Faridtus Suhadak, M.H.I

Keywords: Role, caregiver, family conflict

The presence of an Assembly of this kind very font utilized by some people as a means of consultation on family issues and also help provide the solution in confronting the problems of the household. As in Assembly *ta'lim wal Maul Ar-Ridwan* are taken care of by Habib Ahmad Jamal bin Ba'agil Thoha often help resolve and guide people in the activity that contains the advice marriage advice that aims to heighten the value of marriage and the realization of the prosperous and happy household according to the demands of Islam.

In the research, the statements of the problem are: What is the role of the caregiver of *ta'lim wal'maulid ar-ridwan* council in solving family conflict? And What are the supporting and inhibiting factors in the process of resolving family conflicts?

This research is included into empirical research, empirical research is research through interviews. The informant was Habib Jamal bin Toha Ba'agil as the *ta'lim* Assembly caregiver wal Maul Ar-Ridwan and Syarif Abdurrahman Alhasni as the will of habib Jamal. The research is qualitative, descriptive, i.e. It describes about the realities on the ground i.e. conflict resolution conducted by family caregivers Assembly Ar-Ridwan stone town, and then analyzed with the use of the word. Given that, the descriptive data is a method in researching the status of groups of human beings, an object, a condition, a system of thought as well as current events class.

The role of caregiver Assembly *ta'lim wal Maul Ar-Ridwan* i.e. Habib Jamal as an intermediary in troubled families, so that he can guide and leads couples or families who are troubled in order to create harmony in their family. Success factors of family conflict resolution among them because the figure of Habib Jamal honored and respected because he is a person that one word with deed. They are the ones that *tawadhu* ', *istiqomah*, have honesty, as well as the skill in conveying something warmly so easily understood and accepted, even very deserved to make the role model in the community. Restricting factors of success rather than conflict resolution family is the couple themselves who already have round determination to end their relationship.

ملخص البحث

محمد شريف هداية، 12210085. 2017. دور مدير المجلس التعليم والمولد الرضوان في حل النزاعات الأسرية. البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: فريدة الشهداء، الماجستير

الكلمات الرئيسية: دور، مدير، النزاعات الأسرية

ووجود تجمع من هذا النوع يستخدمه بعض الناس كوسيلة للتشاور بشأن قضايا الاسره ويساعد أيضا علي توفير الحل لمواجهه مشاكل الأسر المعيشية. وكما هو الحال في الجمعية التي يعتني بها الحبيب احمد جمال بن بالله ، فانه غالبا ما يساعد في حل وتوجيه الناس في النشاط الذي يتضمن مشورة الزواج التي تهدف إلى زيادة قيمه الزواج واعمال الاسره المعيشية المزدهرة والسعيدة وفقا لمطالب الإسلام.

في هذا البحث، كتبت صياغات المشكلة، وهي: كيف دور مدير المجلس التعليم والمولد الرضوان في حل النزاعات الأسرية ؟ ما العوامل الداعمة والمثبطة في عملية حل النزاعات الأسرية؟ هذا البحث هو القانون التجريبي، يعنى البحث القانوني من خلال المقابلات. المخبر هو مدير المجلس الصلواة الرضوان ومخبرين آخرين في قرية فاسنغراهان باتو. هذا البحث هو النوعية الوصفية، التي تصف الواقع في الميدان عن حل النزاعات العائلية التي تقوم بها المدير المجلس الصلواة الرضوان باتو، ثم تحليلها باستخدام الكلمات. وبأن البيانات الوصفية هي طريقة للبحث في حالة المجموعات البشرية، كائن، الظرف، النظام ام الفكر وفئة الأحداث في الوقت الحاضر.

حاليا، المجلس التعليم والمولد الرضوان هو ليس فقط لان ينظم التعليم والمولد ولكن يتردد عليها الزوج والزوجة أن تطلب الحلول المشاكل العائلية. إن عامل النجاح في حل النزاعات الأسرية هو العلماء الذين يحترمون بهم. اولئك الذين لهم تواضع، استقامة ولهم الصدق، والذين يصبحون قدوة في المجتمع. ولذلك، فإن حل الصراعات التي تسرها العلماء ستؤدي إلى سلام دائم، لأن كل ما يقولون لهم سوف يسمعون ويتبعونهم المجتمع. العامل المثبط هو في النساء. وهناك بعض النساء (الزوجات) اللواتي تعلموهن تعليما عاليا بحيث تشعر مع زوجها الذي يريد ان ينتهي الأسرة المعيشية ثقة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang menjalankan kehidupan keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan suatu kesatuan yang kuat apabila terdapat hubungan baik antara ayah-ibu, ayah anak dan ibu-anak. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua pribadi dalam keluarga. Interaksi antar pribadi yang terjadi dalam keluarga ini ternyata berpengaruh terhadap harmonisasi atau disharmonisasi pada salah seorang atau beberapa anggota keluarga lainnya.

Islam mengatur manusia melalui jenjang perkawinan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk di dunia atau di akhirat. Keluarga dianggap sebagai jiwa dan tulang punggung masyarakat, baik buruknya masyarakat bergantung dari baik atau buruknya sebuah keluarga. Bagi setiap individu, keluarga itu merupakan andalan dalam kehidupannya. Jika keluarga itu baik, maka bagaikan surga baginya. Dan manakala buruk, bisa jadi neraka baginya.

Perkawinan merupakan awal mula terbentuknya keluarga dan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan perkawinan lahirlah generasi penerus bangsa dan memperkokoh kekuatan negara. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sekedar sarana pelapasan hawa nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi suami isteri dari bahaya kekejian.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum 30:21)

¹ Dr. Musfir Aj-jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), 5.

² Ar- Rum (30):21.

Ayat tersebut menggambarkan jalinan ketentraman, rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu baik laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga. Keadaan bahagia dan harmonis ini akan menjadi sumber hidup lebih bermakna bagi seluruh keluarga, sebab di dalamnya pasti ada rasa hormat menghormati antar anggota keluarga, perhatian dan kasih sayang yang berlimpah antar sesamanya. Perasaan terasingkan, kecewa karena kurang kasih sayang dan perhatian sudah tak ada lagi. Keadaan keluarga yang sakinah akan mempengaruhi kebermaknaan hidup seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, ataupun anak-anaknya.

Setiap suami isteri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan dan kasih sayang. Nyatanya dalam membangun keluarga seperti itu tidaklah mudah. Walaupun dalam berumah tangga, semua orang berharap agar tetap bisa bahagia dan tidak memiliki masalah. Namun terkadang sebagai seorang manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dalam keluarga bisa memicu terjadinya konflik keluarga. Sekalipun keluarga tersebut dinilai sebagai keluarga harmonis bukan berarti di antara mereka tidak pernah terjadi konflik.

Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan percekocan, perselisihan dan pertengkaran. Pelaku konflik atau pertengkaran yang terjadi dalam sebuah rumah tangga itu

bermacam-macam. Ada konflik yang terjadi antara suami dan isteri, ada konflik antara anak dan orang tuanya, ada konflik antara orang tua dengan menantunya, semua konflik yang terjadi tersebut berpotensi menimbulkan keadaan yang kurang harmonis di dalam kegiatan sehari-hari.

Tidak dapat dipungkiri rumah tangga sebagai bentuk terkecil dari masyarakat, sangat berpotensi terjadi konflik. Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan ciri *badaniyah*, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola perilaku antara individu atau kelompok dalam masyarakat.³ Konflik pasti terjadi dalam kehidupan manusia, tidak terbatas pada komunitas saja, bahkan akal dan batin diri sendiri pun acap terjadi dalam mempertimbangkan suatu hal. Konflik terjadi ketika terjadi beberapa kepentingan yang berbeda dalam sebuah hubungan sosial.

Di sekitar kehidupan sehari-hari sering kita saksikan sebuah konflik dalam keluarga, walaupun pengalaman dalam kehidupan tersebut menunjukkan bahwa membangun keluarga adalah mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan keharmonisan yang selalu didambakan oleh setiap suami isteri sangatlah sukar, karena pengalaman dalam hidup juga mempengaruhi betapa bervariasinya pengalaman seseorang untuk mendirikan sebuah rumah tangga, atas dasar

³ Kun Maryati, Juju Suryawati, *Sosiologi* (Jakarta: Esis, 2006), 55.

cinta mencintai ternyata banyak dijumpai kegoncangan, bahkan hancur di dalam perkawinan.⁴

Beragam konflik bisa terjadi dalam sebuah relasi rumah tangga, penyebab konflikpun beragam. Muhyiddin dalam bukunya menyebutkan penyebab konflik dapat diidentifikasi menjadi beberapa faktor. Faktor ekonomi, kecemburuan, perfeksionis, ketidak-puasan, intervensi, seks, anak, perselingkuhan atau skandal, faktor masa lalu, dan lain-lain.⁵

Banyak hal yang dirugikan jika terjadi sebuah konflik di dalam rumah tangga seseorang atau antara suami isteri, misalnya tenaga dan pikiran yang seharusnya digunakan untuk membangun kemajuan rumah tangga terbuang sia-sia karena habis terkuras dalam menghadapi tekanan konflik, bisa juga akibat dari konflik yang ada akan membuat urusan rumah tangga yang lainnya berantakan, masalah pendidikan anak misalnya bisa jadi perhatian terhadap keadaan pendidikan anak akan berkurang sehingga hasil pendidikan yang didapatkan oleh anak tidak maksimal. Jika konflik keluarga ini tidak segera dicari jalan keluarnya maka konflik tersebut akan terjadi secara terus menerus, tentunya suasana yang sangat melelahkan jika selalu hidup dalam percekocokan atau pertengkaran. Konflik yang terjadi bisa juga menimbulkan permusuhan antara anggota keluarga, sering juga ditemukan bahwa konflik keluarga akan menyebabkan salah satu anggota keluarga menjadi bermasalah

⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 3.

⁵ Muhammad Muhyidin, *Selamatkan Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka* (Cet II; Yogyakarta: Diva Press, 2009), 454.

dan sudah bisa dipastikan semua urusan keluarga akan mendapatkan perhatian fokus yang sedikit.

Tentunya keluarga yang dilanda konflik harus ada usaha dan niat yang baik agar kemudian konflik yang terjadi bisa segera diselesaikan, karena jika tidak ada usaha maka ada kemungkinan akan terjadinya perceraian, tentu perceraian bukanlah solusi yang terbaik dalam menyelesaikan konflik keluarga. Islam sendiri tidak pernah menginginkan dalam keluarga itu terjadi perceraian apalagi saling terlibat dalam konflik. Kehidupan dalam keluarga hendaknya senantiasa selalu diisi dengan kebahagiaan, namun jika pertikaian dalam keluarga tak dapat dihindarkan harus ada keinginan untuk menyelesaikannya dan jangan biarkan berlarut-larut. Karena keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan mengelola konflik yang terjadi di dalamnya.⁶

Meski konflik begitu akrab serta tak terhindarkan dalam jalinan kehidupan manusia. Sejatinya, kodrat manusia dalam sebuah hubungan adalah menjaga keharmonisan hubungan tersebut. Dari itulah terjadi usaha mengelola konflik yang mengancam keharmonisan jalinan rumah tangga.⁷ Hanya saja tidak jarang pasangan suami isteri tidak mengetahui bagaimana menanggulangi konflik tersebut.⁸ Tidak dapat dipungkiri juga konflik dalam rumah tangga tersebut membutuhkan sebuah solusi sebagai metode dalam

⁶ Abdullah Gymnastiar, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qalbu* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 82.

⁷ Muhammad Muhyidin, *Selamatkan Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka* (Cet II; Yogyakarta: Diva Press, 2009), 447.

⁸ Febriani W Nurcahyawati, *Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Abadi, 2010), xiii.

penyelesaiannya agar keharmonisan serta keutuhan tetap terjaga. Oleh sebab itu adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif guna mengelola konflik.

Namun dalam menyelesaikan konflik keluarga masih banyak kekurangan dan keterbatasan untuk mengelola konflik tersebut hingga konflik dalam keluarga masih sering terjadi. Dalam perkembangannya dimasyarakat penyelesaian konflik masih menggunakan tokoh agama atau ulama yang dianggap sanggup menjadi pengayom umat. Seorang tokoh agama juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah sejalan dengan ajaran moral islam. Dalam hal ini seorang tokoh agama atau ulama memposisikan dirinya sebagai pendamai antara kedua belah pihak yang mana setiap ucapan tokoh agama dapat dijadikan panutan oleh kedua belah pihak tersebut. Sebagian besar masyarakat dan mayoritas masyarakat lebih ta'dzim dan tawadhu' dengan apa yang disampaikan seorang tokoh agama maupun ulama tersebut. Tindakan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena sosok ulama dipandang memiliki pemahaman yang lebih di bidang ilmu agama dan memiliki kearifan dalam berinteraksi setiap hari dalam masyarakat. Mungkin ini menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih ulama sebagai penengah dalam permasalahannya.

Penanganan dan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebenarnya sudah berlangsung pada masa Nabi dahulu. Dalam masyarakat Indonesia dahulu proses pendamaian itu dinamakan musyawarah atau

mufakat, bahkan sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan yang jauh dari pusat perkotaan masih memakai orang ketiga yang untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Perdamaian dengan menunjuk pihak ketiga yang bersifat netral juga menjadi hal yang wajib dalam sebuah permasalahan. Hal ini juga sejalan dengan anjuran islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa' 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا⁹

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.” (An-Nisa’ 4: 35)

Ayat tersebut menunjukkan dalam hubungan suami isteri apabila terjadi permasalahan keluarga untuk melibatkan pihak ketiga atau hakam untuk mendaimakan. Hakam sendiri adalah juru damai atau penengah dalam perselisihan suami isteri untuk mendamaikan keduanya.

Dari makna ayat tersebut, memberikan pemahaman akan pentingnya peran hakam dalam ikut membantu menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi dalam keluarga. Sebab bukan tidak mungkin, dengan bantuan hakam sebagai penengah dalam masalah tersebut para pihak akan lebih terbuka untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya dengan tanpa adanya tekanan, baik secara fisik maupun psikologis, karena hanya berhadapan dengan hakam yang diyakini dapat membantunya. Dan situasi

⁹ An-Nisa' (4):35.

seperti ini sangatlah berbeda jika dilakukan di depan orang banyak, dimana tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak merasa tidak ingin dikalahkan, dengan saling mengedepankan dan mempertahankan egoisme.

Hakam menjalankan perannya untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami isteri. Hakam yang netral tidak bertindak sebagai seorang hakim, dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan. Malahan, hakam memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan membuat pilihan, membantu para pihak menentukan solusi mereka sendiri terhadap persengketaan mereka. Lanjut menurutnya, bahwa sebenarnya hakam bertindak sebagai katalisator (pembuat perubahan), keterampilan khususnya diterapkannya pada pihak yang bersengketa dengan membantu mereka dalam menyelesaikan perselisihan

Inilah mungkin salah satu hikmah diperintahnya oleh Allah SWT, untuk mengutus hakam selaku juru damai dalam menyelesaikan perselisihan antara suami isteri, yang sekaligus memperlihatkan kepada kita begitu penting dan mulianya peranan serta tugas dari hakam tersebut dalam berusaha mendamaikan keduanya.

Fenomena penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga ini masih sering kita temui dimasyarakat kota maupun pedesaan. Sebagaimana masyarakat Malang Raya yang masih menganggap seorang tokoh agama atau

ulama menjadi rujukan bagi suami isteri yang mempunyai masalah. Kebanyakan dari mereka menunjuk seorang ulama untuk menjadi penengah yang mampu menyelesaikan konflik keluarga.

Melihat sebagian besar dari masyarakat Malang banyak mengikuti majelis ta'lim dan sholawat, tak heran jika sosok pengasuh ataupun pengampu majelis tersebut sering menjadi rujukan bagi keluarga pasangan suami isteri untuk membantu menyelesaikan konflik mereka. Sebagaimana dalam Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan yang diasuh oleh Habib Achmad Jamal bin Thoha Ba'agil sering sekali membantu menyelesaikan dan membimbing jamaahnya dalam kegiatan penasihatn perkawinan yang bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntutan Islam.

Keberadaan Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan yang ada di Desa Pesanggrahan Kota Batu ini sebenarnya berangkat dari keprihatinan para ulama dan habaib di Malang Raya terhadap perilaku generasi muda yang dari hari ke hari semakin jauh dari ajaran Nabi. Mereka cenderung menganut gaya hidup bebas, pergaulan bebas, narkoba, miras, dan sebagainya. Kecenderungan generasi muda dalam kehidupan yang gelap dan bertabur kemunkaran itulah menurut para ulama harus dicari jalan keluarnya, agar para kawula muda tersebut tidak semakin tenggelam dalam dunia yang penuh kemaksiatan.¹⁰ Tidak heran jika majelis ini mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, karena peranannya dalam sosial keagamaan sangatlah

¹⁰ "Profil Majelis Ar-Ridwan", <http://www.majelisarridwan.org/majelis-ar-ridwan/>, diakses tanggal 13 November 2017.

tinggi. Sampai saat inipun masih banyak masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan sengketa khususnya pada permasalahan keluarga melalui proses *islah* dengan meemanfaatkan peran ulama dan tokoh agama. Keberadaan Majelis ta'lim wal maulid seperti ini sangat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai sarana konsultasi mengenai masalah keluarga dan juga membantu memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan dalam penyelesaian konflik keluarga?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyelesaian konflik keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan dalam penyelesaian konflik keluarga.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyelesaian konflik keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun masyarakat luas. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya syariaah serta sebagai bahan bacaan kepustakaan. Terutama dalam hal faktor yang mendukung keberhasilan proses penyelesaian konflik keluarga dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan agar dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan akademis serta menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat luas. Terutama dalam hal penyelesaian perselisihan dan konflik rumah tangga yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Agar mengurangi angka perceraian dalam masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang mana sangat erat dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya

dalam masyarakat.¹¹ Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta mendefinisikan peran dengan sesuatu yang menjadi bagian atau sesuatu yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu peristiwa.¹²

2. Pengasuh dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yg mengasuh atau wali.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengasuh adalah pemimpin yang memiliki kewenangan dan fungsi dalam menentukan kebijakan.
3. Majelis artinya tempat duduk, tempat sidang dewan,¹⁴ dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan majelis adalah pertemuan atau kumpulan orang banyak untuk suatu tujuan.¹⁵ Sedangkan sholawat berasal dari kata *sholat* dan bentuk jama'nya menjadi *sholawat* yang berarti doa untuk mengingat Allah secara terus-menerus.¹⁶ Jadi Majelis ta'lim wal maulid merupakan sebuah tempat berkumpul duduk bareng untuk mengaji ilmu agama dan berdzikir kepada Allah SWT serta bersholawat kepada Rasulullah SAW.¹⁷
4. Penyelesaian merupakan sebuah proses, cara, perbuatan untuk menyelesaikan.¹⁸ Secara bahasa dapat dikatakan bahwa penyelesaian merupakan proses berfikir dan bergerak untuk pemecahan sebuah

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 94.

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 735.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 101.

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1038.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa*, 899.

¹⁶ Addba'bil-Musafa, *Living Hadis Dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Shalawat*, (Ar-Rainiry; Internaional Journal of Islamic Studies Vol. 2, No.1, Juni 2014), 222.

¹⁷ Moh Nasirul Haq, "Demam majelis sholawat di Probolinggo" <https://suarapesantren.net/2016/07/15/demam-majelis-sholawat-di-probolinggo/>, diakses tanggal 13 November 2017.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa*, 1294.

masalah. Dan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penyelesaian yaitu upaya yang dilakukan oleh *hakam* untuk memecahkan ataupun menemukan jalan keluar terbaik dengan harapan *islah* dalam konflik keluarga sehingga tidak terjadi perceraian.

5. Konflik menurut kamus besar bahasa Indonesia, konflik adalah percecokan. Konflik disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yg saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Konflik akan merubentuk perasaan yang tidak sesuai yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain.¹⁹
6. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dari penelitian ini penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I adalah Pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, yaitu landasan penulis melakukan penelitian beserta deskripsi pentingnya penelitian. Selanjutnya rumusan masalah yaitu

¹⁹ Allo Liliweri, *Komunikasi Antar Pribadi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 128.

²⁰ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini, tujuan penelitian yaitu upaya yang dilakukan penulis guna menjawab rumusan masalah.

2. Bab II berisi tentang penelitian terdahulu berisi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan bahasan setema dan sistematika pembahasan yaitu garis-garis besar isi penelitian. Serta berisi tinjauan Pustaka yaitu teori-teori berasal dari buku yang terkait dengan penelitian dan dapat digunakan sebagai penunjang penelitian. Pada bab ini penulis menggunakan buku-buku yang terkait dengan judul yang diteliti. Sub bab dalam tinjauan pustaka yaitu definisi konflik keluarga dan penanganannya yang dilakukan oleh hakim.
3. Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, selanjutnya sumber data disesuaikan dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara dalam memperoleh data dalam penelitian, dan teknik analisis data. Hal ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Sehingga data yang dihasilkan dapat diolah secara maksimal dan mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.
4. Bab IV berisi paparan data dan analisis data. Pada bab ini data-data yang didapatkan berasal dari wawancara dengan pengasuh Majelis Ta'lim Wal maulid Ar-Ridwan dan narasumber lainnya di Desa Pesanggrahan Kota batu. Hasil wawancara kemudian di edit, klasifikasi, analisis dan pengambilan kesimpulan.

5. Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran yang berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait terhadap tema yang diteliti dan untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam mengkaji permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang sama.²¹ Penelitian yang satu

²¹Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005), 13.

tema besar yang sudah pernah ditulis baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal, sebagai berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Inayatul Makhfiroh dengan judul Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyai Dan Tokoh Adat Di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).²² Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas mediasi non litigasi dalam penyelesaian masalah keluarga dalam tinjauan hukum Islam terhadap mediasi non litigasi terhadap penyelesaian masalah keluarga pada masyarakat Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang sifatnya deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ulul Mu'jizatil Himmah dengan judul Model Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan).²³ Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan cara penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses mediasi dan relevansinya terhadap teori-teori mediasi yang

²²Inayatul Makhfiroh, *Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga* (Studi Peran Kiyai Dan Tokoh Adat Di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan), Skripsi S1 (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017)

²³ Ulul Mu'jizatil Himmah, *Model Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan* (Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan), Skripsi S1 (Malang: UIN Malang, 2015).

berkembang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan atau sosiologis. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai bahan analisis terhadap hasil wawancara.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Septiyani dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyuz Dan Syiqaq* (Studi Kasus Bp4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014).²⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang peran BP4 Kota Yogyakarta dalam usaha menyelesaikan perselisihan perkawinan akibat *nusyuz* dan *syiqaq* dan tinjauan Hukum Islam terhadap peran BP4 dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan di Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang diperoleh dari BP4 Kota Yogyakarta dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada penasihat yang menjadi relawan di BP4. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis realita yang dialami penasihat BP4. Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang

²⁴ Dewi Septiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyuz Dan Syiqaq* (Studi Kasus Bp4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014), Skripsi S1 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

berlandaskan pada Al-Qur'an, al-Hadis, para ulama fikih serta dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3).

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Ilham Tanzilulloh dengan judul *Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kota Malang*.²⁵ Skripsi ini membahas tentang bagaimana status hakam berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan pandangan hakim tentang eksistensi hakam setelah adanya Perma No.1 Tahun 2008. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis atau empiris, untuk itu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau masyarakat. Dari penelitian ini diketahui bahwa Status hakam yang berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah bentuk legalisasi keberadaan hakam. Hal ini sangat penting sebab pengangkatan hakam sebagai juru damai merupakan sebuah langkah atau solusi untuk menyelesaikan sengketa khususnya perceraian dengan alasan *Syiqaq*.
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zulfadli Nasution dengan judul *Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun*.²⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang fungsi dan wewenang hakam untuk mencari upaya perdamaian antara

²⁵ M. Ilham Tanzilulloh, *Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kota Malang*, Skripsi S1 (Malang: UIN Malang, 2010).

²⁶ Muhammad Zulfadli Nasution, *Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun*, Skripsi S1 (Malang: UIN Malang, 2014).

suami isteri serta mencari penyelesaian pertengkar dan perselisihan tanpa memiliki wewenang untuk memutus perkara dan keterangan saksi yang bukan dari pihak keluarganya atas dasar bukan dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri akan peristiwanya. Dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang dilakukan yaitu yuridis normatif yang meliputi pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui penelitian lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk naratif deskriptif.

Tabel. I

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Inayatul Makhfiroh (2017) IAIN Raden Intan Lampung	Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyai Dan Tokoh Adat Di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)	Persamaan dalam penelitian ini terletak dalam masalah penyelesaian masalah keluarga dan sama-sama termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan wawancara sebagai metode pengambilan datanya.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada model penyelesaian masalah keluarga, dimana penelitian sebelumnya fokus penyelesaian dalam hukum Islam. Selain itu perbedaannya juga terlihat dalam lokasi penelitian.
2	Ulul Mu'jizatil Himmah (2015) UIN	Model Penyelesaian Sengketa	Persamaannya dalam pembahasan penyelesaian	Penelitian sebelumnya fokus dalam

	Maulana Malik Ibrahim Malang	Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)	konflik keluarga, dan jenis penelitiannya sama yaitu penelitian lapangan atau empiris.	pelaksanaan perkara perceraian, dan berbeda dalam lokasi penelitiannya.
3	Dewi Septiyani (2015) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyuz Dan Syiqaq (Studi Kasus Bp4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014)	Penelitian ini sama-sama termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan wawancara sebagai metode pengambilan datanya.	Fokus penelitian sebelumnya pada penyelesain perselisihan perkawinan akibat <i>nusyuz</i> dan <i>syiqaq</i> , begitu juga berbeda lokasi penelitiannya.
4	M. Ilham Tanzilulloh (2010) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma	Penelitian ini sama-sama termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan wawancara sebagai metode pengambilan	Penelitian sebelumnya fokus dalam peran hakam setelah adanya perma n. 1 tahun 2008, dan berbeda dalam lokasi

		No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kota Malang.	datanya.	penelitiannya.
5	Muhammad Zulfadli Nasution (2014)/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalung	Penelitian ini sama-sama termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan wawancara sebagai metode pengambilan datanya.	Penelitian sebelumnya fokus dalam peran hakam sebagai saksi perceraian, dan berbeda dalam lokasi penelitiannya.

B. Kerangka Teori

1. Keluarga

a. Pengertian keluarga

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.²⁷ Ikatan hidup dalam keluarga didasarkan karena terjadinya perkawinan atau kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak, dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama.²⁸

²⁷ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

²⁸ Khairuddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia* Jurnal Al-Akhwil Vol. 5, No. 1, (Yogyakarta: 2012), 5.

Sedangkan perkawinan menurut Islam yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang dipenuhi dengan ketenangan cinta dan kasih sayang.

Sebuah keluarga didirikan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.²⁹ Keadaan bahagia dan harmonis ini akan menjadi sumber hidup lebih bermakna bagi seluruh keluarga, sebab di dalamnya pasti ada rasa hormat menghormati antar anggota keluarga, perhatian dan kasih sayang yang berlimpah antar sesamanya. Perasaan terasingkan, kecewa karena kurang kasih sayang dan perhatian sudah tak ada lagi.

Keadaan keluarga yang sakinah akan mempengaruhi kebermaknaan hidup seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, ataupun anak-anaknya.³⁰

²⁹ Asral Puadi, *Peranan Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 3.

³⁰ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), 24.

b. Fungsi keluarga

Djudju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, diantaranya adalah sebagai berikut:³¹

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.
- c. Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya.
- d. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.
- e. Fungsi sosialisasi, adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.
- f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga.
- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam membentuk individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika

³¹ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga*, 42.

salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

c. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Dalam mewujudkan keserasian dan keharmonisan dalam keluarga, harus ada keseimbangan agar kebahagiaan semakin terasa dan kasih sayang akan terjalin dengan baik. Maka untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan segala aspek dalam rumah tangga, masing-masing suami isteri harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar. Berikut hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga.³²

- a. Mempergauli dengan baik
- b. Menaati selama dalam hal ma'ruf
- c. Selalu menjaga kehormatan baik suaminya maupun istrinya
- d. Selalu menjaga rahasia rumah tangga
- e. Tidak menggunakan harta suaminya, kecuali dengan izin suami
- f. Mengatur urusan rumah tangga dan pendidikan anak
- g. Memberi nafkah lahir maupun batin bagi suami
- h. Saling membantu dalam menjalankan tugas rumah tangga
- i. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak sebaik-baiknya; dan lain-lain.

Selain itu Hak dan kewajiban suami isteri juga dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 30 berbunyi *“suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat”*. Dan juga kedudukan suami isteri dapat kita lihat pada pasal 31 Undang-Undang perkawinan atau dalam KHI dalam pasal 79 yang berbunyi:

³² Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 64-65.

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Dan juga dalam pasal 77 pada Kompilasi Hukum Islam diungkapkan sebagai berikut:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawadah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani , rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib menjaga kehormatannya
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

d. Prinsip-prinsip dalam Keluarga

Konsep keluarga sakinah dari Khairuddin Nasution secara teoritis menjelaskan, sebuah rumah tangga dianggap sakinah apabila bisa menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip berikut dalam kehidupan sehari-hari mereka³³:

- a. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi
- b. Prinsip Melaksanakan Norma Agama
- c. Prinsip Menciptakan Rasa Aman, Nyaman, Dan Tenteram Dalam
- d. Prinsip Menghindari Kekerasan
- e. Prinsip Hubungan Seajar
- f. Prinsip Keadilan

³³ Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002), 53.

g. Prinsip Komunikasi Anggota Keluarga.

2. Konflik

a. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.³⁴

Menurut Kartini Kartono arti kata ini mengacu pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi yang antagonis bertentangan.³⁵

Konflik menurut Winardi adalah adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau pun organisasi-organisasi.³⁶ Sejalan dengan pendapat Winardi, menurut Alo Liliweri adalah bentuk perasaan yang tidak sesuai yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain.³⁷

Konflik akan terjadi bila seseorang melakukan sesuatu tetapi orang lain menolak, menyangkal, merasa keberatan atau tidak setuju dengna apa

³⁴ Pupus Sofiyati, et.al., *Konflik Dan Stress: Makalah Pengembangan Dan Perilaku Organisasi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), 2.

³⁵ Hendyat Sotopo, *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan* (Bandung: Rosda dan UNM, 2012), 267.

³⁶ Winardi, *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan* (Bandung : Mandar Maju, 1994), 1.

³⁷ Allo Liliweri, *Komunikasi Antar Pribadi* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997), 128.

yang dilakukan seseorang. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik lebih mudah terjadi di antara orang-orang yang hubungannya bukan teman dibandingkan dengan orang-orang yang berteman. Konflik muncul bila terdapat adanya kesalah pahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya antagonism-antagonisme emosional. Konflik-konflik substantive (substantive conflict) meliputi ketidak sesuaian tentang hal-hal seperti tujuan alikasi sumberdaya, distribusi imbalan, kebijaksanaan, prosedur dan penegasan pekerjaan.

Unit keluarga sebagai sebuah institusi sosial tidak berbeda jauh dengan kelompok sosial yang lainnya. Meskipun demikian, keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang bersifat kompleks dimana hukum dan peraturan informal, tradisi dan kepribadian individu terbentuk.

Sama halnya dengan masyarakat, teori konflik memandang keluarga sebagai suatu kelompok yang tidak dapat terlepas dari konflik. Teori konflik sosial dalam keluarga tidak sepakat bahwa keluarga merupakan unit sosial yang harmonis, stabil dan damai. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kekuasaan seperti diferensiasi status antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang kemudian memunculkan situasi perselisihan, konflik dan persaingan.

Konflik merupakan peristiwa sosial yang mencakup pertentangan atau ketidak setujuan. Dalam teori konflik, semakin dekat hubungan seseorang maka akan semakin berpotensi mengalami konflik. Begitu halnya dalam keluarga, karena sudah ada rasa saling ketergantungan antar

anggota keluarga, maka kemungkinan terjadinya konflik semakin besar. Konflik dalam keluarga juga bisa disebabkan karena adanya ketidaksetujuan atau perilaku oposisi antar anggota keluarga.

Terlepas dari itu semua, penyelesaian konflik dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting. Karena keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang memiliki fungsi dan peran penting dalam segala aspek kehidupan. Pembentukan sebuah keluarga yang melalui proses panjang dengan janji yang diucapkan melalui pernikahan, maka konflik merupakan suatu tantangan dalam pernikahan serta sebagai penilaian sejauh mana janji tersebut dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

b. Penyebab Konflik

Konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakangnya (*accident conditions*). Kondisi tersebut yang disebut sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu; komunikasi, struktur dan variable pribadi.³⁸

- a. Komunikasi; komunikasi yang buruk antar individu, dalam arti perbedaan persepsi atau pandangan terhadap suatu hal, ide, maupun gagasan dalam organisasi, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantic, pertukaran informasi yang tidak cukup dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi terciptanya konflik.

³⁸ Pupus Sofiyati, et.al., *Konflik Dan Stress: Makalah Pengembangan Dan Perilaku Organisasi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), 9.

b. Struktur; struktur dalam konteks yang akan dibahas mencakup struktur dalam keluarga dan sosial masyarakat, kejelasan dalam pembagian tugas seorang individu di dalam keluarga, ketidakcocokan antara tujuan individu dengan tujuan kelompok organisasi, ketidakcocokan individu dengan masyarakat. Hal-hal di atas dapat menjadi penyebab timbulnya sebuah konflik.

c. Manajemen Konflik

Menurut Robinson, Manajemen konflik adalah tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. manajemen konflik harus dilakukan sejak pertama kali konflik mulai tumbuh. Karena itu, sangat dibutuhkan kemampuan manajemen konflik, antara lain, melacak pelbagai faktor positif pencegahan konflik daripada melacak faktor negatif yang mengancam konflik.³⁹ Menurut Criblin dalam Wahyudi, manajemen konflik adalah teknik yang dilakukan untuk mengatur konflik. Dalam pengertian yang hampir sama, manajemen konflik adalah cara dalam menaksir atau memperhitungkan konflik. Hendricks berpendapat manajemen konflik adalah penyelesaian suatu konflik yang dapat dilakukan dengan cara mempersatukan dan mendorong tumbuhnya creative thinking. Mengembangkan alternatif adalah salah satu kekuatan dari gaya integrating.⁴⁰

³⁹ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (Cet I; Yogyakarta: Lkis, 2005), 288.

⁴⁰ Muhammad Ely Yusuf, *Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dalam Lingkungan Kerja Dengan Manajemen Konflik di Kalangan Karyawan UD. Sido Muncul Blitar*, Skripsi (Malang:

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian manajemen konflik adalah macam-macam pengaturan, pengelolaan, atau cara penyelesaian yang efektif untuk menyikapi suatu permasalahan.

d. *Syiqaaq* (konflik keluarga dalam islam)

Syiqaaq secara etimologi berarti perselisihan,⁴¹ *syiqaaq* sendiri menurut bahasa berarti perkelahian atau perbantahan. Sedangkan menurut istilah fikih berarti perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan satu orang hakim dari dari pihak isteri.⁴²

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang berimplikasi pada suami isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan keluarga, yang salah satunya harus saling mencintai, dimana hubungan biologis suami isteri merupakan bentuk rasa cinta. Akan tetapi, dalam konteks dilapangan isteri tidak mau melakukan hubungan suami isteri (*nusyuz*) sehingga menimbulkan perselisihan tiada hari yang mengakibatkan kerukunan dalam rumah tangga menjadi terganggu (*syiqaaq*). Perselisihan rumah tangga (*syiqaaq*).

Wahbah Zuhaily menjelaskan *syiqaaq* adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan. Beliau juga mengemukakan *syiqaaq* sebagai perceraian karena *dharar* (bahaya). Bentuk-bentuk *dharar* yang dilakukan oleh suami kepada isterinya bisa

Universitas Islam Negeri Malang, 2008), 16.

⁴¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya, 1900), 40.

⁴² Shaleh Ghanim, *Jika Suami Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* (Jakarta:Gema Insaini Press, 1998), 35.

berbentuk perkataan maupun perbuatan, seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah Swt, suami berpaling, berpisah ranjang tanpa ada sebab yang membolehkannya. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan untuk tidak saling merendahkan apalagi mencemarkan kehormatan orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujaraat ayat 11, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ⁴³

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik”. (Al-Hujaraat 49:11).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ada di antara orang-orang harus saling menjaga kehormatan dan tidak saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Jika ada di antara orang-orang yang sedang berselisih atau berperkar, maka hendaknya damaikanlah. Jika hal tersebut juga tetap sulit ditempuh, kedua pihak dapat menunjukkan juru damai,

⁴³ Al-Hujaraat (49):11.

baik perorangan tau lembaga untuk mendapatkan nashat-nasihat dan jalan keluar dari kemelut yang dihadapi. Namun cara khusus mengenai perselisihan yang terjadi dalam keluarga, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 35, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا⁴⁴

Yang artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (An-Nisa’ 4:35).

Firman Allah tersebut, menjelaskan jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami isteri, maka diutus hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sabab musabab terjadi *syiqaq* dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil perkara putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.

Selain dasar hukum dari ayat Al Qur'an, *syiqaq* juga diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen

⁴⁴ An-Nisa' (4):35.

dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan dalam Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁵

Kaitannya dengan *syiqaq* adalah hendaknya dalam upaya mendamaikan suami isteri yang sedang berselisih paham harus dilakukan dengan baik dan diupayakan dengan sungguh-sungguh, guna menekan terjadinya perselisihan perkawinan. Syiqaq dapat dipahami sebagai peristiwa cekcok suami isteri yang sudah mencapai batas klimaks, sehingga perkawinan mereka diambang kehancuran tak ada harapan untuk dipersatukan kembali setelah melalui usaha perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan ternyata tidak berhasil, maka jalan terakhir untuk menghilangkan mudharat adalah dengan perceraian.

Untuk mendapatkan sebab musabab tentang masalah rumah tangga tersebut maka di tunjuklah hakam untuk memberikan nasehat terhadap perselisihan suami isteri untuk dicarikan solusi yang terbaik dari problema yang dihadapi dan memberikan anjuran damai dan segera diupayakan penyelesaian diantara mereka.

3. Hakam

a. Pengertian Hakam

Secara bahasa kata hakam berasal dari bahasa Arab yaitu *al hakamu* yang artinya wasit atau juru penengah, kata *al hakam* juga

⁴⁵ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 349.

mengandung makna yang sama dengan kata *al faishal*.⁴⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hakam mengandung arti perantara, pemisah, wasit.⁴⁷

Secara istilah para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata hakam, Ahmad Mustofa Al Maraghi mendefinisikan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa. Hamka mengartikan kata hakam adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan. Menurut Amir Syarifudin hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.⁴⁸

Slamet Abidin dan Aminuddin mendefinisikan hakam atau hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami isteri tersebut.⁴⁹ Definisi ini hampir sama dengan definisi hakam yang diungkapkan M. A, Tihami dan Sohari Sahrani yang mendefinisikan hakam artinya juru damai. Jadi, hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah

⁴⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 309.

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, edisi ke III, 2003), 383.

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 195.

⁴⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 189.

di antara kedua suami isteri tersebut.⁵⁰ Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai tahkim, dengan hakam sebagai juru damai atau mediatornya.⁵¹

Beberapa pengertian hakam yang telah disebutkan diatas maka dapat difahami bahwa hakam adalah seseorang baik dari pihak keluarga suami isteri ataupun bukan yang ditetapkan untuk mencari upaya penyelesaian atas perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang mempunyai keinginan besar dan berupaya untuk mengadakan perbaikan tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika dikaitkan dengan kasus *syiqaq* dapat dipahami hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.⁵²

b. Dasar Hukum Penetapan Hakam

Hal penetapan dan pengangkatan hakam telah disebutkan dalam UU No.50 tentang Peradilan Agama pada Pasal 76 ayat (2), bahwa Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Sementara dasar hukum keberadaan hakam dalam Al Qur'an terdapat dalam surah An-Nisa ayat 35 yaitu:

⁵⁰ M. A. Tihami, Sohari Sobari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2010), 189.

⁵¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. ke-2 (Jakarta:Kencana Pranada Media Group, 2006), 195.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا⁵³

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengena”. (An-Nisa’ 4:35).

c. Syarat-Syarat Hakam

Pengangkatan hakam dalam perspektif Islam sama dengan pengangkatan hakam pada badan Peradilan, para ahli fikih menetapkan bahwasannya hakam hendaknya orang yang mempunyai sifat hakim. Yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki atau perempuan dan mempunyai keahlian bertindak sebagai hakam sampai mendapatkan hukum.

Hakam hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka.⁵⁴ Agar dapat diangkat menjadi hakim seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.⁵⁵

Sedangkan syarat-syarat menjadi hakam menurut jumhur ulama adalah

⁵³ An-Nisa’ (4):35.

⁵⁴ Ali Yusuf As Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet ke-2. (Jakarta: Amzah, 2010), 322.

⁵⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 159.

orang muslim, adil, dikenal istiqomah, keshalihan pribadi dan kematangan berfikir dan bersepakat atas satu keputusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua (para pihak). Berdasarkan pendapat jumhur ulama, keputusan dua penengah (hakam) ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka (suami isteri dalam perkara *syiqaq*).

Posisi hakam dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kepadanya merupakan posisi yang sulit, oleh sebab itu tidak semua orang dapat menjadi hakam akan tetapi dibutuhkan seseorang yang berpengetahuan luas dan berpengalaman dalam menangani suatu permasalahan, oleh sebab itu orang yang ditunjuk sebagai hakam hendaklah:

- a. Berlaku adil diantara pihak yang bersengketa
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami isteri dengan ikhlas
- c. Disegani oleh kedua pihak suami dan isteri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.⁵⁶

Mengenai persyaratan orang yang dapat diangkat menjadi hakam Mahbah Zuhailiy menyebutkan diantaranya: keduanya laki-laki, adil, mengetahui apa yang dituntut dari keduanya atas kepentingan ini, dan dianjurkan keduanya berasal dari keluarga dua pasangan yaitu hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga isteri sesuai dengan teks ayat 35 An-Nisa', tetapi hakim dapat mengangkat dua orang laki-laki asing menjadi hakam, jika tidak ada dari pihak keluarga, dan sebaiknya orang itu adalah tetangga dekat suami isteri di mana keduanya mengetahui keadaan

⁵⁶ H. M. A. Tihami. *Fikih Munakahat*, 193.

suami isteri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan antara keduanya.⁵⁷

Sedangkan ketentuan sebagai mediator atau dalam hukum Islam disebut sebagai hakam, maka syarat-syarat menjadi mediator diantaranya:

- a. Kemampuan untuk memahami proses negosiasi dan peran advokasi
- b. Kemampuan untuk melahirkan solusi
- c. Kemampuan untuk mengubah posisi pihak-pihak ke dalam kebutuhan dan kepentingan.
- d. Kemampuan untuk menyelidiki masalah-masalah nonmediasi
- e. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan pilihan kreatif
- f. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak mengidentifikasi prinsip dan kriteria yang akan mengarahkan pembuatan keputusan
- g. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan alternatif-alternatif non penyelesaian
- h. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak membuat pilihan-pilihan khusus
- i. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan apakah perjanjian dapat dilaksanakan atau tidak.⁵⁸

4. *Islah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat, pengertian *islah* adalah perdamaian, yakni tentang penyelesaian pertikaian. Sedangkan pengertian perdamaian adalah penghentian permusuhan, perselisihan, pertikaian, dsb.⁵⁹

Islah atau perdamaian, memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat

⁵⁷ Wahbah Zuhailiy, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IX. (Damsyiq: Dar El Fikr, 1989), 7061.

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 88-89.

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 594.

menghujat dengan permaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan.

Islah adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, *islah* merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya. *Islah* merupakan pilihan yang sifatnya voluntaristik, suka rela dan tanpa paksaan. Kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku sama-sama dalam posisi tidak saling menekan dan memilih secara bebas jalan menuju *islah* ini.⁶⁰

Islah dalam praktiknya adalah bersifat pribadi dan bilateral antara pelaku dan korban. Dalam hal pelaku dan korban jumlahnya lebih dari satu maka tetap *islah* ini dalam koridor perdamaian dua belah pihak. Namun, *Islah* inipun bersifat privat atau pribadi dan tidak bisa dilakukan penyamarataan terhadap semua korban atau pelaku. Sekali lagi bahwa *islah* adalah pilihan yang sifatnya pribadi antara pelaku dan korban. Munculnya pemikiran tentang *islah* sendiri adalah sebuah proses yang sering didahului dengan perubahan perspektif baik korban ataupun pelaku dalam mensikapi peristiwa yang terjadi. Kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, mengalami proses pemahaman tertentu sehingga lebih

⁶⁰ Tim Penyusun, Artikel, Monitoring Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2003, 2-3.

memilih proses penyelesaian melalui perdamaian dan memilih untuk bermusyawarah dan memberikan maafan.⁶¹



⁶¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 88-89.



BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang optimal yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penyusun harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara. Jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian empiris, penelitian

empiris adalah penelitian hukum melalui wawancara. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan.⁶² Informan tersebut di antaranya ialah Habib Achmad Jamal bin Toha Ba'agil selaku pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan dan Abdurrahman Syarif Alhasni selaku *khodam* dari Habib Jamal.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan oleh pengasuh Majelis Ar-Ridwan Kota Batu, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan kata. Mengingat bahwa, data deskriptif adalah merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶³ Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dan dokumen pribadi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dan tempat penelitian yang menjadi objek peneliti adalah di Majelis ta'lim wal'maulid Ar-Ridwad yang beralamat lengkap di JL, metro no 103, sisir kota Batu Jatim. Peneliti melakukan penelitian di majelis ta'lim wal' maulid Ar, ridwan hal ini dikarenakan, dimana ulama dalam majelis ini

⁶² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

sangat mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh itu khususnya dalam bidang pembinaan dan penyelesaian konflik keluarga, agar terciptanya rumah tangga yang harmonis.

D. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁶⁴

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁵ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah Habib Achmad Jamal bin Thoha Ba'agil selaku pengasuh Majelis ta'lim wal'maulid Ar-ridwan dan Abdurrahman Syarif Alhasni selaku *khodam* dari Habib Jamal bin Toha Ba'agil.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur buku tentang manajemen keluarga islam dan buku

⁶⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 120

⁶⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian. Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2003, 30.

⁶⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode*, 31.

tentang hakam diantaranya: Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Slamet Aminuddin Abidin, Fikih Munakahat, Ali Yusuf As Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Ahmad Rafie Baihaqy Membangun Surga Rumah Tangga, dll.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁶⁷ Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁶⁸ Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian diatas untuk mendapatkan informasi atau data yang berkaitan dengan metode yang dilakukan oleh narasumber dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga.

2. Dokumentasi

Dokumentasi untuk menunjang penulisan penelitian ini dapat berupa data-data tentang hal-hal variable berupa catatan, buku-buku, dan literatur-literatur, dan sebagainya yang berkenaan dengan topik pembahasan. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada objek penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

⁶⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), 70.

⁶⁸Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, 70.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁹

3. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya.⁷⁰ Selain itu, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara langsung, namun tidak langsung dalam proses penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan oleh Habib Jamal.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya:

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 240.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 225.

1. Edit (*editing*)

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).⁷¹ Berarti, dalam penelitian ini penulis kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

Adapun tahap ini merupakan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul yakni hasil wawancara dari narasumber yaitu pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan yang ada di desa Pesanggrahan Kota Batu, kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang mendukung dalam fokus penelitian.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Diamana data-data yang sudah terkumpul tadi dikelompokkan berdasarkan fokus permasalahan tentang upaya yang dilakukan pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan dalam proses penyelesaian konflik keluarga.

⁷¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

Penulis akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data menjadi tiga, yaitu hasil temuan saat wawancara dengan pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan serta realita yang ditemukan terhadap penyelesaian konflik keluarga dan selanjutnya hasil temuan yang terdapat dalam literature-literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3. Verifikasi (*verifying*)

Yakni memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategori di atas agar tidak terjadi makna yang ambigu dalam penelitian ini dan validitasnya dapat diketahui. Dalam hal ini peneliti melakukan pengujian hipotesa yang sudah dibentuk sebelumnya, untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh.⁷²

4. Analisis (*analyzing*)

Adalah menganalisis hubungan data-data yang telah terkumpulkan. Yaitu berupaya untuk menghubungkan apa yang telah ditemukan dari data-data yang diperoleh tadi. Dalam hal ini penulis membagi data atas kelompok atau kategori dengan maksud untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, dan tersusun secara sistematis.

⁷² Nana Sudhana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasino, 2000), 84.

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan seseorang dengan kata-kata atau kalimat para informan dari pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan. Dalam analisis ini, pada awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Konklusi (*concluding*)

Yakni penarikan kesimpulan yang merupakan akhir dari beberapa data tadi, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh semua jawaban atas keresahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan pada rumusan masalah.

G. Teknik Uji Kesahihan Data

Dalam pengujian kesahihan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi uji kesahihan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi ⁷³

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 270.

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam dengan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁷⁴

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 277.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Majelis Ta'lim Wal Maulid Ar-Ridwan

Keberadaan Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan sebenarnya berangkat dari keprihatinan para ulama dan habaib di Malang Raya terhadap perilaku generasi muda yang dari hari ke hari semakin jauh dari ajaran Nabi. Mereka cenderung menganut gaya hidup bebas, pergaulan bebas, narkoba, miras, dan sebagainya.

Kecenderungan generasi muda dalam kehidupan yang gelap dan bertabur kemunkaran itulah menurut para ulama harus dicari jalan keluarnya, agar para kawula muda tersebut tidak semakin tenggelam dalam

dunia yang penuh kemaksiatan. Mereka tidak perlu kita hilangkan akan tetapi harus kita rubah, seperti sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW.⁷⁵

من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Abu

Said Alkhudry, yang artinya:

“Barangsiapa diantara kalian melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya, lalu jika tidak bisa maka dengan lidahnya, lalu jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan ini adalah selemah-lemah iman”

“Orang yang melihat suatu kemungkaran, maka harus dirubah tapi orangnya tidak dihilangkan. Rasul mengatakan rubah, beliau tidak mengatakan hilangkan. Maka ketika Wali Songo datang mereka berdakwah tidak dengan kekerasan untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat seperti kemungkaran, akan tetapi dengan merubah adat dari kebiasaan nenek moyang kita itu dengan adab agama. Mereka generasi muda yang salah arah ini kita rubah bukan dengan kekerasan”.⁷⁶ Habib Achmad Jamal bin Thoha Ba’agil selaku pengasuh Majelis ta’lim wal maulid Ar-Ridwan menjelaskan:

“Jika generasi muda kita itu sekarang asik dengan konvoi dan konsernya, maka hal itu harus kita rubah dengan sholawatan dan dengan majelis maulid”.⁷⁷

Oleh karena itu nasib masa depan bangsa ini ke depan bergantung terhadap generasi mudanya sekarang ini. Jika generasinya sekarang sudah

⁷⁵ “Profil Majelis Ar-Ridwan”, <http://www.majelisarridwan.org/majelis-ar-ridwan/>, diakses tanggal 16 November 2017.

⁷⁶ Habib Jamal, *Wawancara* (Batu, 25 Oktober 2017).

⁷⁷ Habib Jamal, *Wawancara* (Batu, 25 Oktober 2017).

sedemikian lemah dan rapuh bagaimana dengan nasib negeri ini. Maka perlu suatu gerakan untuk mengarahkan generasi muda agar menjadi generasi yang beragama dan berakhlak.

Sejarah berdirinya Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan adalah awal pemikiran dan ide pembentukan sebuah majelis yang terkenal dengan *jalsatul isnain* (majelis senin malam) dan akhirnya menjadi Majelis Ar-Ridwan.

Awal mula berdirinya adalah ketika Habib Achmad Jamal bin Thoha Ba'agil ziaroh ke Hadromaut dan bertemu dengan Habib Abdul Qodir Umar Mauladdawilah. Di sela-sela ziaroh itu, Habib Jamal berbincang-bincang dengan Habib Abdul Qodir Umar Mauladdawilah tentang kondisi dan strategi da'wah di Malang Raya. Maka dalam dialognya tersebut Habib Abdul Qodir mendorong terwujudnya majelis yang mewadahi para pemuda.

Ketika sowan ke guru mereka, Habib Umar bin Hafidz (pengasuh pesantren Darul Musthofa, Hadhromaut), hal tersebut itu dikonfirmasi kepada Habib Umar dan ternyata respon Habib Umar sangat positif. Dukungan Habib Umar semakin membulatkan tekad beliau berdua untuk segera mendirikan majelis tersebut. Bahkan, Habib Umarlah yang memberikan nama Ar-Ridwan untuk majelis tersebut.⁷⁸

Sepulang dari Hadhromaut, Habib Jamal bersama Habib Abdul Qodir dan bergandengan tangan dengan Habib Ja'far Usman Al-Jufri,

⁷⁸ "Profil Majelis Ar-Ridwan", <http://www.majelisarridwan.org/majelis-ar-ridwan/>, diakses tanggal 16 Desember 2017.

mengawali dan membuka berdirinya majelis Ar-Ridwan di Masjid Al-Huda yang ada di Embong Arab, Kota Malang pada tahun 2009. Untuk mengawali majelis yang didominasi kaum muda dan pasangan suami isteri ini, maka beliau bertiga meminta Habib Baqir Mauladawilah dan KH. Marzuki Musytamar untuk menjadi sesepuh dari majelis tersebut.

Habib Achmad Jamal bin Toha Baagil lahir di kota Malang pada 14 Februari 1977. Sungguh prestasi besar bagi seorang habib yang masih muda tetapi sudah memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Beliau adalah anak dari pasangan Habib Thoha Ba'agil dan Syarifah Suud binti Abdullah Ba'agil yang sejak kecil kental dididik dengan pendidikan agama.

Setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah, ia masuk Pesantren Darut Tauhid, asuhan Syaikh Abdullah Abdun. Pada tahun 1996, ia berangkat ke Tarim untuk belajar di Darul Mushthafa, yang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafidz, mondok disana selama enam tahun dan pulang ke Indonesia pada tahun 2002. Beliau tidak langsung pulang ke Malang, tetapi berdakwah dulu di Surabaya. Kemudian ke Malang, tepatnya di kota Batu.

Seorang muhsinin (dermawan) membantunya mendirikan pondok pesantren, pada waktu ia masih berumur 27 tahun. Dengan ucapan basmalah beliau mendirikan Pondok Pesantren Anwaarut Taufiq Batu, Malang. Tentu saja setelah mendapat persetujuan dari para gurunya, terutama Habib Umar bin Hafidz.

Sekarang pesantren itu telah berkembang dan memiliki santri mukim sebanyak enam puluh santri/santriwati dari berbagai daerah di Indonesia. Malah beberapa orang sudah lulus dan melanjutkan belajar ke luar negeri, seperti ke Darul Mushthafa. Di samping itu, mereka yang kembali ke kampungnya masing masing juga segera mengembangkan dakwah lewat majelis ta'lim dan pengajian di masjid.

Dalam mendidik para santri, Habib Jamal mengadopsi pendidikan di Darul Mushthafa Tarim, khususnya dalam kemampuan dalam membaca kitab dan berbicara dalam bahasa Arab. Disamping itu, pesantren ini juga mendorong para alumnus tidak sekedar mendapatkan ilmu agama, tetapi juga bergerak dalam bidang dakwah, dimanapun mereka berada.

Salah satu keberhasilan Habib Jamal adalah membentuk Majelis Ta'lim wal Maulid Ar Ridwan bersama dengan Sahabatnya Habib Abdul Qodir bin Ahmad Mauladdawilah yang dahulu juga satu pondok sewaktu masih mondok di Daarul Musthafa Yaman.⁷⁹

2. Perkembangan Majelis Ta'lim Wal Maulid Ar-Ridwan

Sejak berdirinya Majelis Ar-Ridwan pada tahun 2009, kini telah banyak digandrungi oleh para pemuda dan pasangn suami isteri. Dengan penuh semangat, mereka mengikuti kemanapun jadwal majelis tersebut digelar. Saat ini sudah banyak yang meminta untuk segera dibentuk korwil di daerah masing-masing. Merekapun juga meluaskan jaringan dengan dunia maya melalui facebook.

⁷⁹ <http://www.darum.or.id/p/profil-habib-achmad-jamal-bin-thoha.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017

Pada awal berdirinya, Majelis Ar-Ridwan hanya digelar satu bulan sekali setiap hari Senin bakda Isya. Namun, setelah melihat tingginya animo masyarakat dengan meminta agar digelar di wilayahnya, akhirnya pengurus majelis *jalsatul isnain* itu digelar sebulan dua kali. Bahkan, ke depan ada rencana akan digelar setiap hari Senin.⁸⁰

Sampai saat ini terhitung sejak mulai awal berdirinya, ribuan kaum muda dan pasangan suami isteri (keluarga) selalu memadati kegiatan Majelis Ar-Ridwan. Para kawula muda dan pasangan suami isteri (keluarga) itu membutuhkan figur ulama yang bisa membaur dan membimbing mereka. Habib Jamal selaku ketua dari majelis ini mengajak kepada seluruh kaum muda khususnya di Malang Raya dan se-Indonesia umumnya untuk segera kembali mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.⁸¹

3. Kegiatan Majelis Ta'lim Mal Maulid Ar-Ridwan

Kegiatan dalam Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan Malang Raya dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari Senin, *ba'da isya'* (setelah sholat isya'). Untuk memulai majelis tersebut diawali dengan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Huda Embong Arab, lalu *taklim* (pengajian) umum rutin bersama Habib Jamal Ba'agil, dilanjut sholat isya' berjamaah, dan kemudian berangkat bersama-sama menuju lokasi majelis.

⁸⁰ Abdurrahman Syarif Alhasni, *Wawancara* (Batu, 25 oktober 2017)

⁸¹ "Profil Majelis Ar-Ridwan", <http://www.majelisarridwan.org/majelis-ar-ridwan/>, diakses tanggal 16 Desember 2017.

Selain itu keberadaan sosok pengasuh seperti Habib Jamal sering dimanfaatkan oleh jamaahnya untuk mengadu permasalahan kehidupan para jamaah majelis tersebut. Tak jarang pula jamaah dari Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan datang kepada pengasuh untuk menyampaikan keluh-kesah kehidupan mereka hingga dalam permasalahan keluarga.

“Selain majelis rutin yang kami lakukan, tak jarang juga para jamaah datang pada kami untuk menyampaikan permasalahan kehidupan mereka dan banyak dari mereka datang untuk meminta solusi atas permasalahan mereka.”⁸²

Karena banyaknya permasalahan kehidupan keluarga jamaah yang disampaikan pada pengasuh majelis, hal ini membuat Habib Jamal memberi perhatian lebih terhadap jamaah khususnya dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan keluarga. Sehingga dalam Majelis ta'lim wal maulid ini juga ada kegiatan untuk jamaah yang mempunyai permasalahan dalam keluarganya.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan. Dimana dalam majelis tersebut mempunyai pengasuh yang dijadikan masyarakat atau jamaahnya sebagai seorang yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan keluarga.

⁸² Habib Jamal, *Wawancara* (Batu, 25 Oktober 2017).

B. Penyelesaian Konflik Keluarga Yang Dilakukan Oleh Pengasuh Majelis

Ta'lim Wal Maulid Ar-Ridwan

Majelis Ta'lim Wal'maulid Ar-Ridwan menurut penjelasan Abdurrahman Syarif selaku Khodam dari habib Jamal:

“ya ada banyak sekali sebenarnya pasangan yang datang tapi biasanya yang saya lihat ada dua sampai tiga pasangan suami isteri yang kesini, biasanya suami yang datang sendiri, ada juga isterinya yang datang sendiri ada juga yang dua-duanya datang. Kurang lebih seperti itulah yang saya lihat. Soalnya saya disini tidak di perintahkan oleh habib Jamal untuk mendata satu persatu.”⁸³

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.⁸⁴ Ikatan hidup dalam keluarga didasarkan karena terjadinya perkawinan atau kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak, dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama.⁸⁵ Sedangkan perkawinan menurut Islam yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

⁸³ Abdurrahman Syarif Alhasni, *Wawancara* (Batu, 25 oktober 2017).

⁸⁴ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

⁸⁵ Khairuddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia* Jurnal Al-Akhwal Vol. 5, No. 1, (Yogyakarta: 2012), 5.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang dipenuhi dengan ketenangan cinta dan kasih sayang.

Sebuah keluarga didirikan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.⁸⁶ Keadaan bahagia dan harmonis ini akan menjadi sumber hidup lebih bermakna bagi seluruh keluarga, sebab di dalamnya pasti ada rasa hormat menghormati antar anggota keluarga, perhatian dan kasih sayang yang berlimpah antar sesamanya. Perasaan terasingkan, kecewa karena kurang kasih sayang dan perhatian sudah tak ada lagi. Keadaan keluarga yang sakinah akan mempengaruhi kebermaknaan hidup seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, ataupun anak-anaknya.⁸⁷

Namun dalam realitanya kehidupan dalam keluarga itu tidaklah selalu berjalan mulus. Adakalanya batu sandungan itu datang menghampiri keharmonisan rumah tangga. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga. Konflik ini sangat wajar terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan pemikiran. Dalam keluarga perbedaan inilah yang seharusnya dijadikan satu antara suami maupun isteri.

⁸⁶ Asral Puadi, *Peranan Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 3.

⁸⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), 24.

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁸⁸

Habib Jamal sebagai orang yang di percaya oleh banyak golongan masyarakat dan sudah bisa dikatakan tokoh untuk masyarakat sekitar Kota batu dan Jawa Timur pada umumnya. Habib Jamal menjelaskan berbagai hal yang pernah beliau temui selama ini dalam menyelesaikan konflik keluarga yang datang minta solusi kepada beliau. Jika kita kaitakan dengan teori dan pengertian yang dikenal selama ini tentang penyelesaian konflik oleh tokoh masyarakat, Kyai maupun Ustadz yang disebut dengan hakam. Hakam sendiri adalah menurut bahasa, At-Tahkim menjatuhkan hukuman yang berasal dari kata hakama, yahkumu, yang berarti memutuskan hukuman, atau orang yang mempunyai wewenang untuk perkara orang yang berselisih. Dalam kamus Yunus, makna Hakam menurut bahasa adalah hakim dan pemisah. Menurut Ropuan Rambe, dkk, Bahwa hakam adalah seseorang yang diangkat oleh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam sengketa perkawinan dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus atau untuk menambah pengetahuan hakim, sejauh mana perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak

Habib Jamal bin Toha Ba'agil selama ini terkenal sebagai guru mulia dikalangan masyarakat pecinta habaib. Banyak majelis majelis ilmu dan maulid

⁸⁸ Pupus Sofiyati, et.al., *Konflik Dan Stress: Makalah Pengembangan Dan Perilaku Organisasi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), 2.

yang pernah diisi oleh beliau berbagai daerah. Selain dikenal sebagai ulama dan pengasuh majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan Habib Jamal juga terkenal akan keilmuannya. Beliau menguasai berbagai disiplin ilmu agama, sehingga tidak heran lagi jika Habib Jamal ditokohkan oleh masyarakat. Salah satu keberhasilan Habib Jamal adalah membentuk Majelis Ta'lim wal Maulid Ar Ridwan bersama dengan Sahabatnya Habib Abdul Qodir bin Ahmad Mauladdawilah yang dahulu juga satu pondok sewaktu masih mondok di Daarul Musthafa Yaman.

Jika kita lihat dari riwayat pendidikannya Habib Jamal pernah belajar di Yaman. Sehingga tidak heran lagi kalau ilmu yang dimilikinya sangat luar biasa. Walaupun ilmu beliau sangat luar biasa, beliau terkenal dengan orang yang rendah hati tidak sombong dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan. Jika kita melihat beliau jauh lebih dalam beliau ada sosok ulama yang karismatik sehingga sangat disegani oleh masyarakat. Dan bahkan pendapat beliau sering kali dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Habib Jamal dijadikan suri tauladan oleh masyarakat khususnya jamaah ta'lim wal maulid Ar-ridwan karena ketokohan beliau. Beliau atau Habib Jamal sangat pantas dijadikan tauladan oleh banyak kalangan hal ini dikarenakan antara ucapan dan perbuatan beliau sangat sesuai. Beliau tidak banyak mengumbar sesuatu atau menyuruh sesuatu yang tidak beliau lakukan. Dalam masalah ilmu Habib Jamal sudah tidak diragukan lagi beliau dapat dikatakan ulama memiliki segalanya, antara ilmu duniawi dan agamanya sudah cukup mempunyai. Beliau memiliki ahlak mulia, beliau selalu santun dengan semua orang berbicara dengan lemah lembut sehingga sangat patut untuk dijadikan suri tauladan.

Dari pengalaman beliau selama ini yang pernah datang untuk meminta solusi akan masalah rumah tangga. Habib Jamal menjelaskan ada berbagai macam masalah. Diataranya yang paling sering itu adalah perselingkuhan, dan sering kali cekcok masalah ekonomi, kecemburuan suami maupun isteri, suami minta izin untuk menikah lagi, isteri minta uang lebih diatas kemampuan suami, masalah pendidikan anak, masalah ikut campur orang tua mapun mertua. Dalam mengatasi permasalahan ini Habib Jamal selalu menasihati mereka dan memberikan contoh-contoh kehidupan yang diajarkan oleh Nabi saw. Mengajak pasangan suami istri ini kembali patuh dan turut kepada ajaran Nabi saw. Ketika pasangan suami istri ini sudah kembali patuh pada ajaran rumah tangga seperti yang perintahkan dan dicontohkan oleh Nabi saw. Maka In sha Allah rumah tangga ini akan menjadi Harmonis tutur beliau.

Dari pengertian di atas, maka hakam adalah seseorang yang telah dipercaya oleh pihak Pengadilan untuk mencari solusi terjadinya perselisihan antara suami isteri tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Dari pembahasan di atas kami berpendapat bahwa pihak keluargalah yang diutamakan terlebih dahulu dalam pengangkatan hakam itu, karena selain dianjurkan maka pada pihak keluarga biasanya mempunyai beberapa kelebihan yang dimiliki sebagaimana yang digambarkan di atas.

Sedangkan *Hakam* yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2), boleh dari pihak keluarga suami saja atau dari pihak isteri saja. Bahkan diperbolehkan *Hakam* yang terdiri dari pihak lain. Di samping itu, menurut Al-Qur'an, Hakam terdiri dari dua orang. Satu dari pihak keluarga suami dan satu

lagi dari pihak keluarga isteri. Tapi dalam pasal 76 ayat (2) dan penjelesannya, hal itu tidak disinggung sama sekali.

Pada prinsipnya hal tersebut dianggap tidak keberatan, asal dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas pembuat Undang-Undang, bukan untuk tujuan menyingkirkan ketentuan surah An-Nisa' :35. tetapi tujuannya agar rumusan ayat itu dapat dikembangkan menampung prolema yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya. Hal ini sebagaimana tujuan dari *maqasidus Syari'ah* yang pernah digagas oleh Najamuddin At-Tufi yang dikutib oleh Yusdani, yaitu menekankan pada kepentingan umum dengan mempertimbangkan unsur-unsur darurat, illat-illat, adat, dan syarat karena situasi tertentu.

Adapun kriteria seorang hakam yang mendamaikan perselisihan antara suami isteri adalah :

- a. Muslim.
- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Laki-laki.
- e. Merdeka.
- f. Berwawasan luas.
- g. Fakih (memahami ajaran Islam).
- h. Adil.
- i. Memahami dan menguasai tugas.
- j. Jujur.
- k. Ikhlas dalam menjalankan tugas Karena Allah SWT semata.
- l. Taqwa dan wara'.
- m. Dianjurkan dari keluarga dekat suami isteri.

Tahap pelaksanaan yang dilakukan tokoh masyarakat yakni para pihak yang datang kepada tokoh masyarakat sendiri tanpa ada paksaan. Para pihak berinisiatif

datang kepada tokoh masyarakat hendak meminta pendapat kepada tokoh masyarakat perihal masalah rumah tangga yang sedang dihadapi oleh para pihak. Para pihak menyampaikan apa masalah yang di hadapi kepada tokoh masyarakat, dengan perlahan-lahan para pihak menyampaikan masalahnya dan tokoh masyarakat mencoba memahami apa yang sebenarnya masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak. Kemudian tokoh masyarakat mencari titik temu dalam permasalahan tersebut. Setelah tokoh masyarakat menemukan titik temu dalam permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, tokoh masyarakat mulai menasehati dan menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik dan perlahan sampai para pihak mengerti dan bisa menerima nasehat yang diberikan oleh tokoh masyarakat.

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa sebenarnya proses dan tahapan Hakam yang dilaksanakan oleh majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan tidak jauh berbeda dengan cara-cara yang lain mulai dari tahapan pra, pelaksanaan sampai berakhirnya. Dibawaah ini hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu seorang habib yang menjelaskan hal-hal yang mengenai penyelesaian konflik keluarga:

“Banyak kasus, suami isteri datang minta solusi itu kan banyak, bukan hanya Ar-ridwan saja, yg namanya kiyai seperti di tempat tempat lain juga banyak didatangi serta dimintakan solusi khususnya dalam permasalahan yg terjadi dalam rumah tangga, oleh sebab itu kita nasehatin serta kita ajarkan bagaimana menjalani kehidupan keluarga ala rasulullah, kasusnya macam-macam. Kasus terbanyak yaitu tidak taunya suami mana hak dan kewajiban dan tidak taunya isteri mana hak dan mana kewajiban. Jadi kebanyakan keretakan dalam rumah tangga itu karna jauhnya mereka dari ajaran agama dan dangkalnya mereka atas syariat islam, itu yg sering terjadi. Dan kalau sudah seperti itu tidak ada lagi kaitannya dengan pendidikan umum walaupun s1 atau s2 pun akhirnya cerai, tapi justru yang paling awet kalau suami isteri punya background pondok pesantren, Sangat kelihatan kalau mereka itu bisa mempertahankan keluarga. Medsos banyak menjadi sebab keretakan dari sebuah rumah tangga enggak yang laki atau perempuan sehingga kecemburuan terjadi bahkan perselingkuhan. Daerah batu sendiri khususnya pesanggrahan berkali kali mereka datang untuk minta solusi untuk bagaimana

mempertahankan rumah tangganya kalau saya sih enteng menjawab mereka tak ada seorang isteri yang mempunyai seorang suami yang sempurna dan tak ada suami yang mempunyai isteri yang sempurna kita selalu harus melihat kelebihan dan jangan pernah melihat kekurangan, itu adalah cara pertama untuk kita mau melanggengkan keluarga”.⁸⁹

Dari keterangan tokoh masyarakat dengan latar belakang beliau seorang ustadz dan kyai yang mengerti agama. Beliau menyatakan ada banyak pasangan suami isteri datang untuk minta bantuan penyelesaian rumah tangga. Setiap pasangan yang datang para Kyai salalu siap memberikan solusi dan nasihat demi keutuhan rumah tangga. Penyebab yang paling banyak ada ketidak tahuan suami isteri antara hak dan kewajiban. Beliau memaparkan penyebabnya adalah jauhnya dari agama. Media sosial merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, Bermunculannya rasa kecemburuan dari isteri maupun suami. Narasumber mmenjelaskan pada dasarnya tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini maka dari itu setiap pasangan harus saling mengerti bisa menutupi kekurangan dan mengambil kelebihan dari setaip pasangan. Ini yang selalu di katakana narasumer pada setiap pasangan yang datang meminta nasihat padanya, karena ini adalah kunci pertama dalam rumah tangga.

Komunikasi, komunikasi yang buruk antar individu, dalam arti perbedaan persepsi atau pandangan terhadap suatu hal, ide, maupun gagasan dalam organisasi, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi terciptanya konflik.

Tokoh masyarakat disini berusaha membantu yang beliau bisa dengan

⁸⁹ Habib Jamal, *wawancara* (Batu, 25 oktober 2015).

pemahaman yang beliau punya. Sejatinya para pihaklah yang memilih tokoh masyarakat diatas untuk menyelesaikan masalahnya, karena tokoh masyarakat mempunyai karismatik tersendiri sehingga para pihak dapat percaya kepada tokoh masyarakat. Pelaksanaan penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan tokoh masyarakat tidak jauh beda dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh mediator pada umumnya yakni mulai dari proses pri, proses pelaksanaan dan proses akhir. Jika mediator umumnya lebih terstruktur tahapan mediasinya, maka oleh tokoh masyarakat tahapan mediasi tersebut dapat berjalan dengan cepat, dimulai dari para pihak atau keluarga datang kerumah tokoh masyarakat kemudian mereka memperkenalkan diri pada kyai, hal tersebut merupakan tahapan pramediasi.

Untuk tahapan proses pelaksanaan hakam yakni para pihak menceritakan masalah yang terjadi antara keduanya, kemudian kyai mencoba untuk menganalisis masalah berkaitan dengan akar masalah dan berupaya mengambil jalan keluar atau titik temu dari masalah tersebut.

Habib Jamal selaku narasumber ini menjelaskan tentang keluarga sakinah sebagai berikut:

“pernikahan atau keluarga itu langgeng jika kita memandang kebaikan dan tidak memandang keburukan, yang kedua masalah seorang isteri itu harus taat kepada suami setelah Allah dan Rasul, dan seorang suami harus tau bahwa isteri mereka adalah wasiat dari Rasulullah yang mengatakan maa akramahunna illa kariim, harus di muliakan harus di sayang karna yang memuliakan itu orang mulia wa maa ahannahunna illal laiim, dan orang yang tidak menghargai isterinya kata nabi yaitu orang yg hina, makanya kalau ada saya lihat perempuan yang berani dengan suaminya dia bermaksiat karna tidak taat tapi kalau ada seorang suami yang merendahkan isterinya yaitu dia juga bermaksiat kepada Rasulullah yang mengatakan kamu tidak menghinakan dia kecuali kamu hina jadi intinya yaitu dangkalnya ilmu agama dan syariat, ada yang permasalahan yg berkaitan dengan fikih seperti isteri sudah di talak sebanyak 7 kali, jadi mereka mudah mengucapkan talak tidak mengerti apa efeknya macem2 sudah seperti itu. Jadi kasusnya banyak yang datang dan minta solusi kepada saya, namun ada yang bisa di diselesaikan dan ada yang tidak, ada yang bisa diselesaikan minta maaf dan Alhamdulillah langgeng

sampai sekarang, kebanyakan langgeng daripada tidaknya. Ada juga yang sudah gak bisa sudah gak mau, ya saya lihat sendiri memang syariat ini sangat sempurna, kenapa talak itu 3 dan kenapa diantara talak itu ada iddah agar bisa dirujuk kembali sangat sempurna, itu semuanya menjadi sebab justru jika orang menjatuhkan talak 1 maka dia disuruh berfikir selama 3 bulan kalau memang dia ingin kembali lagi dia tinggal merujuknya, tapi kalau sudah lebih dari iddah sudah dia talak 1 mungkin ada yang berfikir selama 100 tahun kemudian dia ingin kembali lagi, kemudian jika ada orang yang sampai mentalak 2-3 kali inilah orang yang gegabah dalam menjatuhkan talak, orang macam ini akan menyesal, kemudian ada memang yang tidak keserasian dari awal yang laki laki senang pengajian yang isteri senengnya arisan ya ini juga enggak ketemulah banyak penyebab perceraian yang dimintakan solusi kepada saya”.⁹⁰

Pada penjelasan di atas narasumber menjelaskan suatu bernikahan itu akan bahagia, langgeng dan dapat bertahan apabila memandang kebaikan dan tidak memandang keburukan. Seorang isteri harus tau dan taat kepada suaminya sama dengan taat pada Allah dan rosul begitu juga dengan suami tau bahwa isterinya adalah wasiat dari Allah dan Rosul dan harus ia jaga dan tidak boleh disia-siakan. Jika ada seorang isteri yang berani pada suaminya dan san suami jahat pada isterinya maka ia juga sudah jahat/bermaksiat kepada rasulnya. Dangkalnya ilmu merupakan sebab musabab atau sebagian besar awal dari masalah dalam rumah tangga. Degan dangkalnya ilmu maka seorang suami dengan gampangya mengucapkan kata talak kepada isterinya tanpa memikirkan dampak di belakangnya. dalam menjaga rumah tangga langgeng dan bahagia islam telah mengatur persoalan ini dengan sangat sempurna. Pertama islam memberikan batasan talak hanya 3 kali. Ketika jatuh talak satu maka di beri waktu untuk berfikir selama lebih dari 3 bulan. Dalam masa iddah inilah harus ada pemikiran pemikiran yang cerah ketika ia ingin kembali maka tinggal merujuknya kembali menjadi pasangn suami isteri yang sah. Bodohnya orang mentalak 2-3 itu adalah

⁹⁰ Habib Jamal, wawancara (Batu, 25 oktober 2015).

Kegegabahannya yang tak bisa ia bendung hanya penyesalan dikemudian hari yang ia punya. Apalagi banyak pasangan yang sangat tidak mendukung satu sama lain sekarang ini, hal ini juga bisa menjadi boomerang pecahnya rumah tangga. Ketika suami suka mengaji belajar ilmu agama namun isteri suka belanja dan arisan.

Jika kita kaitkan dengan teori konflik. Konflik akan terjadi bila seseorang melakukan sesuatu tetapi orang lain menolak, menyangkal, merasa keberatan atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan seseorang. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik lebih mudah terjadi di antara orang-orang yang hubungannya bukan teman dibandingkan dengan orang-orang yang berteman. Konflik muncul bila terdapat adanya kesalah pahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya antagonism-antagonisme emosional. Konflik-konflik substantive (substantive conflict) meliputi ketidak sesuaian tentang hal-hal seperti tujuan alikasi sumberdaya, distribusi imbalan, kebijaksanaan, prosedur dan penegasan pekerjaan. Maka ini kasus kasus yang terjadi dan pernah ditangani majelis Ar, Ridwan ini sangat berkaitan dengan kurangnya keilmuan akan dunia pernikahan masih ada yang antagonis dan protagonist yang kasar dan yang lembut yang capek dan yang bersantai santai.

Dalam setiap kehidupan pasti ada masalah yang menyelimuti, khususnya dalam setiap rumah tangga tentunya ada masalah-masalah yang terjadi entah besar ataupun kecil. Narasumber memaparkan masalah-masalah yang dihadapi para pihak sebagai berikut:

“Masalah yang mereka hadapi sebenarnya kebanyakan sepele, hanya cekcok biasa yang dihadapi dalam rumah tangga. Walaupun juga ada masalah yang rumit juga tapi tidak seberapa sering. Kalau ditanya apa saja masalah yang dihadapi dari para pihak, ya mesti jawabannya bermacam-macam. Karna yang datang ke saya ini juga orang yang berbeda dan dengan masalah yang berbeda. kalau saya ya cukup dinasehati saja mereka langsung bisa mengerti, rata-rata yang kesini ya masih termasuk orang yang ngerti agama, jadi kalau dinasehati itu bisa nurut, paling masalahnya ya salah paham dan cek-cok gara-gara beda pendapat untuk mendidik anak, yang suami pengen A sedangkan yang isteri pengen B. kalau nggak gitu ya masalah ekonomi, keturunan, orang ketiga. Ya seperti itulah “kebanyakan ya masalahnya itu tentang ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya keturunan, pertengkaran kecil, kenakalan anak yang sehingga memicu keributan dalam rumah tangga, ada juga yang adanya campur tangan orang lain dalam rumah tangga seperti contohnya orang tua dari salah satunya. Yah, intinya banyak hal dan berbeda-beda masalah yang dihadapi”.⁹¹

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik bermacam-macam seperti contohnya masalah ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya keturunan, pertengkaran kecil, kenakalan anak yang memicu keributan dalam rumah tangga, adanya campur tangan orang lain dalam rumah tangga seperti contohnya orang tua dari salah satu pihak. Keterangan yang penulis dapatkan dari tokoh masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang berbeda-beda.

Kalangan keluarga yang pernah datang dan meminta nasihat rumah tangga kepada majelis ta’lim wal maulid Ar-ridwan datang dari berbagai golongan nseperti di jelaskan oleh narasumber:

“Tapi yang paling saya lihat kalo diteliti yang pertama masalah agama itu sendiri atau pada awalnya hanya melihat paras dan tanpa melihat background perempuan itu sendiri ataupun sebaliknya, akhirnya terus terjadi gesekan dalam rumah tangga. Yang datang kesaya ini bukan cumin orang kampung dosen-dosen juga datang maknanya kan saya bisa membuat kesimpulan langgengnya keluarga itu bukan karena pendidikan kok saya lihat, memang pendidikan itu buat orang itu menjadi enggak emosional pendidikan umum loh ya, emang kalau orang berpendidikan umum itu loh ya yang saya lihat memang bisa lebih bijaksana dalam berfikir tapi maaf kalau dia enggak ngerti agama dan dangkal juga dalam permasalahan agama ya akhirnya juga gak karu-karuan, tapi kalau orang itu gak s1

⁹¹ Habib Jamal, *wawancara* (Batu, 25 oktober 2015).

tapi punya ilmu agama dan takut sama Allah itu lebih aman dari perceraian walaupun pendidikannya rendah orangnya emosional, tapi takut sama Allah. Makanya saya pernah di panggil oleh MUI malang bahkan saya pernah loh bikin dauroh karena walikota Malang walikota Batu mengeluh mengadu karna banyaknya perceraian di kota malang ini, akhirnya saya buat dauroh atau pesantren kilat bagi wanita yang ingin menikah supaya tau apa hak dan kewajibannya sebagai isteri kelak ini semua di kasih tau ya untuk menjaga keutuhan serta menjadikan keluarga mereka sakinah mawaddah wa rahmah. Dan Alhamdulillah ini memang efektif jika melihat laporan yang masuk kepada kita dari MUI Malang yaitu K.H Baidhowi Muslih dari seratus persen orang yang melakukan talak mereka mengadakan survey yang paling banyak terjadi cerai itu yaitu dari kalangan s1 s2, yg berpendidikan tinggi. Karna mungkin kalau yang isteri itu s1 s2 sama isteri yang lulusan SMP SD, kalau isteri lulusan SD SMP itu kalau di talak mereka bingung saya mau kerja apa, tapi kalau yang s1 s2 kalau ditalak kata mereka ya talak aja saya bisa kerja dan cari uang sendiri, mungkin merasa mereka bisa mandiri secara ekonomi”.⁹²

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa bahwa pasangan keluarga saat ini dalam mencari calon isteri maupun suaminya lebih melihat pada parasnya atau pada tampilan. Sehingga ilmu dan agamanya tidak lagi menjadi perhatian penting dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dapat dilihat dari pasangan istri yang datang meminta nasihat datang kepada Majelis ta’lim wal maulid Ar-ridwan tidak hanya dari kalangan masyarakat awam atau minim pendidikan akan tetapi juga banyak dari kalangan berpendidikan bahkan sampai yang berpendidikan S2 berprofesi sebagai pengajar dosen. Ini artinya bahwa ilmu mereka hanya pada ilmu dunia akan tetapi ilmu agamanya kurang. Ketika pasangan itu berasal dari kalangan pendidikan rendah ketika rumah tangga goyah dan dalam kondisi akan terpisah maka mereka bingung apa yang harus mereka lakukan terutama dalam hal perekonomian susah dalam mencari kerja sehingga mereka banyak yang tidak mau berpisah dan mempertahankan rumah tangganya. Permasalah muncul ketika isteri dari kalangan berilmu pendidikan S1 bahkan S2 sehingga ketika di ancam perceraian ia merasa mampu menhidupi dirinya secara mandiri.

⁹² Habib Jamal, wawancara (Batu, 25 oktober 2015).

Narasumber menceritakan dan juga menjelaskan bahwa ada beberapa kalangan yang angka perceraian kecil seperti yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Kemudian menurut survey lagi justru yang paling kecil itu (perceraian) lulusan pesantren maka dari itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bisa menghalangi perceraian hanya ilmu, maka dari itu buat dauroh atau pesantren kilat bagi orang-orang yang mau melaksanakan pernikahan, kemudian setiap tahun saya membuat skala Jawa timur satu dauroh yang saya kasih nama my sweet wedding itu saya memang buat untuk orang yang menikah agar pernikahan mereka ini berhasil, seperti apa keberhasilan dalam pernikahan itu, ya bagaimana seorang isteri harus taat sama suami kemudian bagaimana juga sebaliknya kemudian bagaimana juga nanti dalam mendidik anak dll selama 3 hari setiap tahunnya dan manfaatnya sangat besar sekali, kita buat di Batu dengan menyewa tempat. Banyak juga anak-anak kuliah juga yang mengikuti dauroh ini. Dan juga kadang-kadang isteri minta cerai karena suaminya mau menikah lagi, buat perempuan jaman sekarang ini suami nikah lagi itu adalah masalah besar tapi kalau suami zina itu adalah hal biasa nanti kan juga tobat tobat sendiri dan kalau suaminya zina juga biarinlah mungkin juga puber kedua kalau suami berzina isteri bisa memahami, tapi kalau suaminya menikah lagi ini malah menjadi masalah besar, bahkan sudah lebih parah dari zina. Ini mindset perempuan sudah rusak dan cara berfikir mereka ini sudah enggak bener, makanya saya selalu mengingatkan kepada isteri-isteri yang datang minta solusi tentang firman Allah swt “afatu’minuuna biba’dhil kitaab wa takfuruuna biba’dh?” artinya “Apakah kalian mau mengimani sebagian kitab dan mengkafirkan sebagian kitab yang lain?” Missal anda sholat anda zakat kemudian zina haram nikah boleh kemudian nikah lagi haram, pokoknya kalau urusan nikah lagi isteri enggak mau terima nah itu kan enggak boleh, dan kalau saya lihat perceraian yang terjadi karena suami menikah lagi perempuan ini nasibnya enggak pernah enak, wa maa jazaa’u dzaalika illa khizyun fil hayaatid dunya’ (sambungan dari ayat sebelumnya) artinya “dan tidak ada balasan untuk orang yang seperti itu kecuali hina di dunia”. Ada perempuan yang datang kepada saya dia menceraikan suaminya karena suaminya menikah lagi, setelah itu tau-tau dia nikahi oleh laki-laki lain dan jadi isteri ke empat, tambah lebih parah. Kemudian ada juga yang kehidupannya berubah jadi enggak karu-karuan, dan kadang-kadang juga nikah dengan orang yang enggak jelas, saya perhatikan enggak ada perempuan yang menceraikan suaminya karena menikah lagi itu terus kemudian hidupnya enak, ada yang bisa menerima dan ada juga yang enggak”.⁹³

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki bekal ilmu Agama adalah orang (pasangan) yang mampu membina rumah tangganya dari permasalahan-permasalahan yang dapat memecahkan kesatuan rumah tangga. Ilmu dunia memang penting dan harus dicari akan tetapi ada yang

⁹³ Habib Jamal, wawancara (Batu, 25 oktober 2015).

utama dan tidak boleh dilupakan yaitu ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang mampu membimbing kita dalam dunia maupun diakhirat. Aga telah mengatur semua hal tentang rumah tangga dengan sangat sempurna. Sehingga sangat wajar apabila orang-orang yang memiliki pendidikan agama yang kuat (alumni pesantren) membina keluarga dengan bahagia dan jauh dari kata perceraian.

Dalam mencari solusi dalam permasalahan ini maka Majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan membuat pelatihan tentang hal ini. Hal ini berguna untuk pasangan-pasangan yang akan berumah tangga maupun yang sudah bermah tangga dan ingin menambah ilmu tentang berkeluarga.

Terlepas dari itu semua, penyelesaian konflik dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting. Karena keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang memiliki fungsi dan peran penting dalam segala aspek kehidupan. Pembentukan sebuah keluarga yang melalui proses panjang dengan janji yang diucapkan melalui pernikahan, maka konflik merupakan suatu tantangan dalam pernikahan serta sebagai penilaian sejauh mana janji tersebut dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Penulis menyimpulkan bahwa sangat wajar jika tokoh masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh para pihak. Faktor paling mendasar yakni karena perkara yang masih bersifat wajar, selain itu tokoh masyarakat memiliki karisma dan tingkat keilmuan tentang agama yang lebih tinggi yang membuat para pihak lebih patuh dan tawadhu' dengan nasehat yang disampaikan oleh pengasuh majelis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan yaitu Habib Jamal.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Penyelesaian Konflik Keluarga

Umumnya penyelesaian konflik yang ditangani ulama cenderung berhasil karena mereka adalah orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Keberhasilan ulama menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki *skill* penyelesaian konflik baik dalam fasilitasi, negoisasi, dan bahkan arbitrase. *Skill* penyelesaian konflik yang dimiliki ulama terbungkus dalam ajaran syariat Islam.⁹⁴

1. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam proses penyelesaian konflik keluarga

Para ulama dalam menyelesaikan konflik bukan hanya dalam skala besar, tetapi pada tingkat mudah pun ulama memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik. Faktor lain yang membuat para ulama dihormati dan disegani karena mereka adalah orang yang satu kata dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang tawadhu⁹⁵, istiqomah dan memiliki kejujuran, yang akhirnya menjadi anutan dalam masyarakat. Oleh karna itu, penyelesaian konflik yang difasilitasi ulama akan menghasilkan perdamaian yang permanen, karena apapun yang mereka sampaikan akan didengar dan diikuti oleh masyarakat.

“saya disini cuma mendengarkan apa masalahnya lalu saya nasehati dan klarifikasi. Yang saya pakai untuk menasehati disini ya ada hubungannya dengan agama dan sosial juga. Saya tidak membela salah satu pihak mana yang salah dan mana yang benar. Saya berusaha untuk adil Insyaallah. Nasehat yang saya berikan bagaimana caranya supaya diterima oleh para pihak Saya langsung ajak ngomong, apa masalah mereka, juga apa yang mereka mau. Kalau sudah seperti itu saya coba cari akar masalahnya apa kemudian saya mulai memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat seputar mudhorot jika terjadi suatu hal

⁹⁴ syahrizal Abbas, *Mediasi*, 272.

yang tidak diinginkan. Sampai mereka yang bermasalah itu sadar dengan apa akibat-akibatnya. Tetap saya kembalikan pada mereka, karna mereka yang menjalani. Saya hanya membantu semampu saya. Ya, saya terima saja keluh kesah yang mereka hadapi. Saya dengarkan, kalau saya bisa ya saya bantu. Kalau tidak bisa ya saya sarankan dan keputusan saya kembalikan kepada mereka. Saya coba menjalin pendekatan pada mereka agar terbuka dan mau menceritakan masalahnya, kan biasanya ada yang ditutup-tutupi. Kalau sudah menceritakan semua, saya coba dengan menasehati pelan-pelan karna orang yang sedang emosi biasanya tidak bisa dinasehati. Jadi saya coba pelan-pelan sampai mau mendengarkan nasehat dari saya. Biar terkesan tidak ada keterpaksaan dengan apa yang saya bilang”.⁹⁵

Dapat penulis simpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan nasehat dan klarifikasi masalah. Tokoh masyarakat disini hanya menasehati dan mengklarifikasi masalah yang dihadapi para pihak bukan memutuskan keputusan yang harus dilakukan para pihak. Proses penasehatan tersebut berjalan sampai para pihak benar-benar mau membina rumah tangganya dengan baik kembali.

Penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan cara yang unik dan beragam kecenderungan praktek dan implementasinya banyak menggunakan cara-cara dan strategi yang tidak pernah dilakukan oleh mediator pada umumnya.

Pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat disini menggunakan pendekatan spiritual, religi dan kekeluargaan. Pendekatan disini dimaksudkan seperti halnya ketika pengasuh majelis ta’lim wal maulid Ar-ridwan hendak menengahi suatu konflik dalam keluarga, menggunakan pendekatan spiritual, pendekatan religi seperti halnya memberikan wawasan-wawasan tentang keagamaan, pendekatan kekeluargaan disini dimaksudkan bahwa pengasuh

⁹⁵ Habib Jamal, *wawancara* (batu, 25 oktober 2017).

majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan yaitu Habib Jamal menganggap bahwa para pihak adalah keluarganya.

Umumnya penyelesaian konflik yang ditangani ulama cenderung berhasil karena mereka adalah orang yang ahli dalam ilmu agama islam. Keberhasilan ulama menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki *skill* penyelesaian konflik baik dalam fasilitasi, negoisasi, mediasi, dan bahkan arbitrase. *Skill* penyelesaian konflik yang dimiliki ulama terbungkus dalam ajaran syariat Islam. Peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik bukan hanya dalam skala besar, tetapi pada tingkat mudahpun tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik.

Faktor lain yang membuat pengasuh majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan dihormati dan disegani karena mereka adalah orang yang satu kata dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang tawadhu", istikamah dan memiliki kejujuran, yang akhirnya menjadi panutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang difasilitasi oleh pengasuh majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan akan menghasilkan perdamaian yang permanen, karena apa pun yang mereka sampaikan akan didengar dan diikuti oleh masyarakat.

Iktikad baik para pihak juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses penyelesaian konflik keluarga. Penyelesaian konflik keluarga dilakukan dengan suka rela dilakukan oleh pengasuh majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan maupun para pihak. Pengasuh majelis ta'lim wal maulid yaitu Habib Jamal tidak menentukan ada maupun jumlah biaya pada proses *islah* ataupun

penyelesaian konflik keluarga tersebut, dan para pihak juga datang pada tokoh masyarakat atas dasar masih ingin memperbaiki masalah mereka. Entah niat baik itu datang dari suami, atau isteri, atau bahkan keluarga dari keduanya.

Tingkat keilmuan dan karismatik pengasuh majelis ta'lim wal maulid yaitu Habib Jamal sebagai tokoh agama dalam masyarakat memiliki ilmu yang lebih selain dibidang agama juga dibidang sosial. Para pihak yang mendengarkan nasehat dari tokoh masyarakat pasti lebih didengarkan karena ada unsur agama didalamnya. Selain itu sosialisasi Habib Jamal terhadap masyarakat juga sangat baik dan tokoh masyarakat tersebut juga sangat dihormati oleh masyarakat.

Faktor-faktor seperti Habib Jamal dinilai sebagai orang yang tepat untuk membantu memecahkan masalah, dinilai berkompeten oleh tokoh masyarakat, dipandang sebagai orang yang paling bijaksana, sehingga oleh masyarakat seorang tokoh masyarakat layak menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa maupun konflik dalam keluarga. Hal tersebutlah yang mempengaruhi seorang pengasuh majelis ta'lim wal maulid dijadikan penengah oleh masyarakat dan juga mempengaruhi keberhasilan Habib Jamal dalam menengahi ataupun menyelesaikan suatu konflik dalam keluarga. Yang menjadikan penagsuh majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan yaitu Habib Jamal lebih banyak berhasil dalam mendamaikan para pihak yang berperkara khususnya konflik dalam keluarga.

Seperti halnya prinsip mediasi keempat dalam buku Syahrizal Abbas yakni netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang

bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah satu benar atau salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.⁹⁶

Dapat disimpulkan pelaksanaan penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan oleh pengasuh majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan disini tidak jauh berbeda dengan teori mediasi yang ada. Seperti yang sudah dipaparkan diatas pelaksanaannya dan cara menyelesaikannya sama. Dari proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan teori mediasi yang ada dapat direlevansikan bahwa mulai dari proses mediasi yakni tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi sama halnya dengan teori yang ada. Hanya saja yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tidak terstruktur seperti teori mediasi yang ada. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya proses mediasi juga dapat dilihat sangat berpengaruh dalam keberhasilannya pada proses penyelesaian konflik keluarga.

2. Faktor-faktor penghambat proses penyelesaian konflik keluarga

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang berimplikasi pada suami isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan keluarga, yang salah satunya harus saling mencintai, dimana hubungan biologis suami isteri merupakan bentuk rasa cinta. Akan tetapi, dalam konteks dilapangan isteri tidak

⁹⁶ syahrizal Abbas, *Mediasi*, 30.

mau melakukan hubungan suami isteri (*nusyuz*) sehingga menimbulkan perselisihan tiada hari yang mengakibatkan kerukunan dalam rumah tangga menjadi terganggu (*syiqaq*). Perselisihan rumah tangga (*syiqaq*).

Selain dasar hukum dari ayat Al Qur'an, *syiqaq* juga diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan dalam Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹⁷

Untuk mendapatkan sebab musabab tentang masalah rumah tangga tersebut maka di tunjukkan hakam untuk memberikan nasehat terhadap perselisihan suami isteri untuk dicarikan solusi yang terbaik dari problema yang dihadapi dan memberikan anjuran damai dan segera diupayakan penyelesaian diantara mereka.

Pengalaman selama mendamaikan permasalahan keluarga tidak selalu berjalan mulus. Artinya tidak semua pasangan keluarga bisa atau dapat dinasehati. Ada beberapa faktor penghambat keberhasilan seperti yang di jelaskan oleh habib jamal di kediamannya sebagai berikut :

“Karna mungkin kalau yang isteri itu s1 s2 sama isteri yang lulusan SMP SD, kalau isteri lulusan SD SMP itu kalau di talak mereka bingung saya mau kerja apa, tapi kalau yang s1 s2 kalau ditalak kata mereka ya talak aja saya bisa kerja dan cari uang sendiri, mungkin merasa mereka bisa mandiri secara ekonomi. Makanya saya pernah di panggil oleh MUI malang bahkan saya pernah

⁹⁷ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 349.

loh bikin dauroh karena walikota Malang walikota Batu mengeluh mengadu karna banyaknya perceraian di kota malang ini, akhirnya saya buat dauroh atau pesantren kilat bagi wanita yang ingin menikah supaya tau apa hak dan kewajibannya sebagai isteri kelak ini semua di kasih tau ya untuk menjaga keutuhan serta menjadikan keluarga mereka sakinah mawaddah wa rahmah”.⁹⁸

Dari penjelasan narasumber di atas dapat kita lihat bahwa faktor penghambat keberhasilan daripada proses penyelesaian konflik keluarga adalah dari pihak perempuan. Ada beberapa perempuan (isteri) yang memiliki pendidikan tinggi sehingga ia merasa setara bahkan lebih dari suaminya. Padahal dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwasanya isteri seharusnya taat pada suami dan suami harus menghormati dan menyayangi isterinya. Isteri wajib patuh dan tunduk kepada suami. Pendidikan yang tinggi tidak diimbangi dengan pendidikan agama menjadi hal yang sering menghambat keberhasilan proses penyelesaian konflik keluarga. Isteri merasa mampu walaupun harus bercerai/terpisah dengan suaminya.

Posisi hakam dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya merupakan posisi yang sulit, oleh sebab itu tidak semua orang dapat menjadi hakam akan tetapi dibutuhkan seseorang yang berpengetahuan luas dan berpengalaman dalam menangani suatu permasalahan, oleh sebab itu orang yang ditunjuk sebagai hakam hendaklah:

- a. Berlaku adil diantara pihak yang bersengketa
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami isteri dengan ikhlas
- c. Disegani oleh kedua pihak suami dan isteri

⁹⁸ Habib Jamal, wawancara (Batu, 25 oktober 2015).

- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.⁹⁹



⁹⁹ H. M. A. Tihami. *Fikih Munakahat*, 193.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Habib Jamal selaku pengasuh majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan dalam perannya yaitu sebagai penengah dalam penyelesaian konflik keluarga adalah menuntun serta membina pasangan ataupun keluarga yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga mereka, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik serta contoh-contoh

yang baik kepada mereka, agar pasangan atau keluarga tersebut dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga mereka yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Faktor keberhasilan penyelesaian konflik keluarga diantaranya dikarenakan para ulama dihormati dan disegani karena mereka adalah orang yang satu kata dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang tawadhu“, istiqomah dan memiliki kejujuran, yang akhirnya menjadi anutan dalam masyarakat. Oleh karna itu, penyelesaian konflik yang difasilitasi ulama akan menghasilkan perdamaian yang permanen, karena apapun yang mereka sampaikan akan didengar dan diikuti oleh masyarakat. Adapun faktor penghambat keberhasilan daripada penyelesaian konflik keluarga yang di lakukan oleh Habib Jamal adalah dari pihak isteri ataupun suami. Ada beberapa perempuan (isteri) yang memiliki pendidikan tinggi sehingga ia merasa setara dengan suaminya. Padahal dalm islam derat suami jauh lebih tinggi daripada isteri. Isteri wajib patuh dan tunduk kepada suami. Pendidikan yang tinggi tidak diimbangi dengan pendidikan agama menjadi hal yang sering menghambat keberhasilan hakam. Isteri merasa mampu walaupun nantinya iya akan bercerai/terpisah dengan suaminya. Yang pada intinya adalah tekad yang sudah bulat untuk mengahiri rumah tangganya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan penyelesaian dan cara penyelesaian perkara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan relevansinya terhadap teori mediasi yang berkembang, maka penulis menyarankan:

1. Pelaksanaan penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ataupun ulama akan lebih baik jika lebih di efektifkan lagi untuk mengurangi angka perceraian dan tokoh masyarakat untuk lebih mengembangkan lagi ilmu manajemen konflik seperti teori mediasi yang berkembang.
2. Tokoh masyarakat ataupun ulama yang sudah dipercayai oleh masyarakat lebih belajar lagi memahami cara/gaya hidup masyarakat saat ini. Hal ini diperlukan supaya pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan para tokoh masyarakat bisa lebih efektif dan bisa mengkolaborasikan ilmu keagamaan khususnya pada penyelesaian konflik keluarga dengan kaadaan masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

AL'QURAN :

Q.S Ar-rum (30): 21.

Q.S An-nisa (4): 35.

BUKU:

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2009.

Abidin, Slamet Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian dan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

As Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cetakan ke-2. Jakarta: Amzah, 2010.

Baihaqy, Ahmad Rafie. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995.

- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Edisi Revisi. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Liliweri, Allo. *Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Manaf, Abdul. *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Nasution, Khairuddin. *Membangun Keluarga Bahagia Jurnal Al-Akhwat* Vol. 5, No. 1. Yogyakarta: 2012.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005.
- Puadi, Asral. *Peranan Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sotopo, Hendyat. *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan* Bandung: Rosda dan UNM, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sudhana, Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasino, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami, Prof. Dr. H.M.A., M.A., MM. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. Fikih Munahakat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Winardi. *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Zuhailiy, Wahbah. *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IX. Damsyiq: Dar El Fikr, 1989.

WAWANCARA:

1. Habib Achmad Jamal bin Toha Ba'agil selaku pengasuh Majelis ta'lim wal maulid Ar-ridwan.
2. Abdurrahman Syarif Alhasni selaku khodam atau asisten dari Habib Achmad Jamal bin Toha Ba'agil.

WEB:

1. Moh Nasirul Haq, "Demam majelis sholawat di Probolinggo" <https://suarapesantren.net/2016/07/15/demam-majelis-sholawat-di-probolinggo/>, diakses tanggal 13 November 2017.

2. “Profil Majelis Ar-Ridwan”, <http://www.majelisarridwan.org/majelis-ar-ridwan/>, diakses tanggal 16 Desember 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bukti Dokumentasi yaitu berupa Foto wawancara bersama Habib Jamal bin Toha Ba'agil



2. Bukti Dokumentasi yaitu berupa Foto wawancara bersama Abdurrahman Syarif Alhasni selaku khodam dari habib Jamal



3. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Tersreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/SK/BAN-PT/MAK-XVI/SA/02013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Tersreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/SK/BAN-PT/MAK-XVI/SA/02011 (Hukum Islam Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpone (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Syarif Hidayat
Nim : 12210085
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.H.I
Judul Skripsi : PERAN PENGASUH MAJELIS TA'LIM WAL MAULID AR-RIDWAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 27 November 2017	Konsultasi Proposal Skripsi	1.
2	Rabu, 29 November 2017	Konsultasi Bab I, II	2.
3	Senin, 4 Desember 2017	Revisi Bab I, II	3.
4	Rabu, 6 Desember 2017	Konsultasi Bab III	4.
5	Senin, 11 Desember 2017	Revisi Bab III	5.
6	Rabu, 13 Desember 2017	Konsultasi Bab IV	6.
7	Senin, 18 Desember 2017	Revisi Bab IV	7.
8	Rabu, 20 Desember 2017	Konsultasi Bab V dan Abstrak	8.
9	Kamis, 21 Desember 2017	Revisi Bab V dan Abstrak	9.
10	Rabu, 27 Desember 2017	ACC Bab I, II, III, IV, V	10.

Malang, 28 Desember 2017



Mengetahui,
Kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dr. Sudirman M.A
NIP. 19770822005011003

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

	Nama : Moh. Syarif Hidayat TTL : Palu, 18 Desember 1994 Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-laki Status : Belum Menikah Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jl. Anggur Samping Mesjid Nurul Abrar, Kota Palu No. Telp : 081296036775
--	--

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal

- 1998 – 2000 : TK Al-Khairat Palu
- 2000 – 2006 : SDN Al-Khairaat Palu
- 2006 – 2009 : MTs Al-Khairat Palu
- 2009 – 2012 : MA Daruttauhid Malang
- 2012 : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang